

**MANAJEMEN KONFLIK PADA PASANGAN MENIKAH DINI  
DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN  
(Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh:

Iyas Khusnul Khotimah

1801016130

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024) 7506405 website : fakdakom.walisongo.ac.id

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Iyas Khusnul Khotimah  
NIM : 1801016130  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Judul : Manajemen Konflik Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing

Dr. Ema Hidayanti, S. Sos. I., M. S.I

NIP. 19820307 200710 2 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

#### MANAJEMEN KONFLIK PADA PASANGAN MENIKAH DINI DI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN (ANALISIS BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA ISLAM)

Oleh:

Iyas Khusnul Khotimah  
1801016130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2022  
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Dr. Ema Hidayanti, S. Sos. I., M. S.I.  
NIP. 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji




Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.  
NIP. 199107112019032018

Penguji I




Komarudin, M. Ag.  
NIP. 196804132000031001

Penguji II



Muhammad, S.I.P., M.P.P.  
NIP. 198711282019031008

Mengetahui  
Pembimbing



Dr. Ema Hidayanti, S. Sos. I., M. S.I.  
NIP. 198203072007102001

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 21 Desember 2022



## HALAMAN PERNYATAAN

### HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iyas Khusnul Khotimah

NIM : 1801016130

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (Analisis Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)” merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Desember 2022

Penulis



Iyas Khusnul Khotimah

NIM. 1801016130

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (Analisis Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun berkat keyakinan, kerja keras, dukungan, motivasi, bimbingan, dan do’a dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I. dan Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku ketua dan sekretaris program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan komunikasi, UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I. selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi.
6. Orangtua dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan, menasehati, mendidik, dan memberikan semangat serta dukungan materi maupun moral.

7. KUA Sragi, Pengadilan Agama Kajen, Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam kelancaran penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis tidak dapat memberikan apapun sebagai bentuk balasan selain ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan suatu balasan yang lebih baik lagi dan mencatatnya sebagai amal kebaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bimbingan penyuluhan Islam.

Semarang, 13 Desember 2022

Penulis



Iyas Khusnul Khotimah

NIM. 1801016130

## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Rosidin dan Ibu Kartini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga karena telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan memperjuangkan pendidikan saya, serta memberikan do'a dan restu baik secara moral ataupun material hingga sampai pada tahap akhir ini.
2. Almamater tercinta Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menimba ilmu, memperbanyak wawasan, dan pengalaman yang berharga selama perkuliahan.

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. “ (QS. Ar-Rum:21)*

## ABSTRAK

**Iyas Khusnul Khotimah 1801016130. Skripsi berjudul Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini Di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (Analisis Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam).**

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam sebuah rumah tangga. Meskipun demikian, konflik tidak selalu berujung pada perceraian. Hal ini tergantung pada cara pasangan suami istri dalam mengelola konflik yang terjadi diantara mereka. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. 2) Mengetahui analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah 1) Manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan diantaranya adalah *positive problem solving, conflict engagement, withdrawal, dan compliance*. Bentuk manajemen konflik apapun tetap merekatkan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sragi. Hal tersebut karena setiap pasangan memilih manajemen konflik yang tepat sesuai dengan kondisi rumah tangga mereka. 2) Bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat menjadi alternatif bantuan yang bisa dilakukan oleh pasangan yang mengalami kesulitan atau belum menemukan manajemen konflik pada keluarganya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan layanan orientasi, layanan advokasi, layanan informasi dan layanan mediasi untuk membantu pasangan suami istri menemukan manajemen konflik pada keluarganya agar terhindar dari pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Pasangan dapat meminta bantuan konselor untuk membangun manajemen konflik yang dapat menyelesaikan konflik kedua belah pihak sesuai dengan tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu membantu pasangan suami istri untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dengan menjauhkan keluarga dari konflik.

***Kata Kunci : Manajemen Konflik, Pernikahan Dini, Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam***

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	II
PENGESAHAN SKRIPSI .....	III
HALAMAN PERNYATAAN .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
PERSEMBAHAN .....	VII
MOTTO .....	VIII
ABSTRAK .....	IX
DAFTAR ISI .....	X
DAFTAR TABEL .....	XII
DAFTAR LAMPIRAN .....	XIII
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II .....	15
KERANGKA TEORI .....	15
1. Pernikahan Dini .....	15
2. Manajemen Konflik .....	19
3. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam .....	26
4. Relevansi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dengan Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini .....	31

BAB III .....	34
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN .....	34
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Sragi .....	34
B. Kondisi Pernikahan Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan..	38
C. Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....	40
D. Manajemen Konflik pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....	45
BAB IV .....	57
ANALISIS DATA PENELITIAN .....	57
A. Analisis Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.....	57
B. Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam Terhadap Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....	68
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan LPP per Desa/Kelurahan Tahun 2020 Kecamatan Sragi .....	35
Tabel 2 : Jumlah Tempat Peribadatan di kecamatan Sragi Tahun 2020 .....	36
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sragi Tahun 2017 .....	37
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sragi Tahun 2017 .....	38
Tabel 5 : Data Pernikahan Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....	39
Tabel 6 : Pekerjaan Suami atau Istri .....	41
Tabel 7 : Latarbelakang Pendidikan Pasangan Menikah Dini .....	41
Tabel 8 : Manajemen Konflik Pasangan Menikah Dini.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan narasumber
- Lampiran 2 : Dokumentasi kegiatan
- Lampiran 3 : Surat keterangan melakukan penelitian
- Lampiran 4 : Daftar riwayat hidup

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara fitrah, manusia diciptakan untuk bersosialisasi dan berpasang-pasangan agar manusia dapat tolong menolong dalam hal kebaikan. Manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin tanpa bantuan oranglain. Perwujudan dari pemenuhan kebutuhan tersebut dalam Islam diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur dalam syariat agama islam untuk jalan penyaluran seks sebagai kebutuhan biologis pada manusia (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Baroroh, 2015).

Salah satu tujuan pernikahan adalah *sakinah, mawadah, warahmah* (Ismatulloh, 2015). Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. “ (QS. Ar-Rum:21)

Ayat di atas menegaskan bahwa pernikahan dapat menghadirkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun, dalam praktiknya hal tersebut sulit tercapai sehingga rawan terjadi perceraian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu hal kecil yang menjadi ujung perceraian adalah ketika konflik dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik oleh pasangan suami istri. Sehingga menjadi penting dalam keluarga, pasangan suami istri memiliki kemampuan untuk manajemen konflik.

Menyelesaikan dan menghadapi konflik di dalam rumah tangga terutama bagi pada pasangan muda sangat penting untuk memahami kapan dan bagaimana konflik muncul. Jika konflik dikelola dengan baik, maka suatu hubungan akan menjadi baik pula dan dapat menjadi suatu potensi yang baik. Tetapi jika konflik tidak dikelola dengan baik dan benar, maka suatu hubungan akan semakin memburuk dan biasanya dianggap sebagai suatu hal yang negatif serta dapat menurunkan produktivitas (Eko Sudarmanto et al., 2021). Tidak sedikit pasangan yang menikah dini tidak bahagia dalam menjalani rumahtangganya. Hal itu dikarenakan berbagai konflik yang muncul dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam menghadapi konflik. Akibatnya timbul perasaan tidak nyaman dan ego masing-masing pasangan tersebut memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan jalan perceraian.

Merujuk pada laporan statistik Indonesia, kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus. Meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Selain kasus perceraian, angka pernikahan dini di Indonesia juga meningkat. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas) perempuan melaporkan angka dispensasi pernikahan dini yang dikabulkan Pengadilan Agama mencapai 59.709 kasus. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan angka pernikahan dini Indonesia di angka 20 per 1000. Artinya dari 1000 pernikahan yang berlangsung terdapat 20 yang menikah diusia dini (Ragil Ajiyanto, n.d.).

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi tahun 2021 berada di Jawa Barat sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 88.235 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 75.509. Lebih lanjut, jumlah kasus perceraian di Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dari total 277.060 pernikahan terdapat 75.509 kasus perceraian dan 8.700 kasus pernikahan dini (*BPS Provinsi Jawa Tengah*, n.d.). Menurut kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah, Musta'in Ahmad, alasan permohonan dispensasi nikah pada umumnya menghindari perzinaan (Ragil Ajiyanto, n.d.).

Khususnya di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan data di Pengadilan Agama kabupaten Pekalongan tahun 2021, tercatat permohonan dispensasi kawin untuk pasangan yang akan menikah dini mencapai 364 perkara dengan angka perceraian mencapai 1.925 perkara (*Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kajen, 2022*). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pernikahan dini bukan menjadi faktor utama penyebab perceraian di Kabupaten Pekalongan, karena ketika sebagian orang menganggap pernikahan dini cenderung berujung pada perceraian, justru di Pekalongan terdapat kecenderungan mereka terlihat baik-baik saja.

Panitera Pengadilan Agama di Kabupaten Pekalongan, Tokhidin menyebutkan bahwa pernikahan di usia muda bukan faktor kuat penyebab perceraian. Kasus perceraian yang terjadi seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi (Radar Pekalongan Online, 2021). Adanya hal tersebut tidak berarti membenarkan adanya pernikahan dini dan menjadikan pernikahan dini sebagai anjuran kepada masyarakat. Hanya saja perlu diketahui bahwa pada dasarnya setiap kehidupan rumah tangga akan selalu muncul konflik didalamnya bagaimanapun bentuknya dan besar kecilnya konflik tersebut.

Ketika menghadapi situasi konflik, setiap individu berperilaku tertentu membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik (Sitti Mujahida, 2018). Manajemen konflik harus dilakukan agar dapat mengelola konflik dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif dari terjadinya konflik. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan dari diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan konflik (dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga (Eko Sudarmanto et al., 2021). Apabila konflik yang dihadapi dalam rumah tangga sangat kompleks diperlukan adanya bantuan konseling dari seorang ahli untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik yang ada. Menurut ilmu psikologi, konflik yang melibatkan keluarga biasa dibahas dalam konseling keluarga (Ahmad Saifuddin, 2022).

Bimbingan konseling keluarga adalah pelayanan pemberian arahan atau bantuan kepada anggota keluarga melalui sistem kekerabatan untuk membantu memecahkan suatu masalah atau mengembangkan pengembangan diri anggota keluarga. Bimbingan konseling keluarga menjadi model intervensi jika ada masalah dalam keluarga atau untuk mencegah masalah lain terjadi. Layanan bimbingan konseling keluarga dapat menjadi pendorong untuk mencapai keharmonisan keluarga bagi setiap anggota untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin (Umam, 2021).

Konseling keluarga memandang bahwa konflik yang dialami individu dalam rumah tangga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga lain. Setiap anggota keluarga berperan untuk berkontribusi sesuai dengan tingkat perkembangannya untuk mencapai keharmonisan keluarga dan kesejahteraan. Konseling keluarga bertujuan memberi bantuan agar anggota keluarga dapat membuat perencanaan untuk membenahi diri kearah yang lebih baik dan dapat memecahkan sendiri konflik yang ada dengan tujuan mencapai keluarga yang harmonis dan fungsional (Kustiah Sunarty & Alimuddin Mahmud, 2016).

Konsep tersebut dapat dijadikan bahan bagi konselor dalam upaya pemberian bantuan dan bimbingan kepada individu atau keluarga. Melalui konselor, individu yang akan membangun rumahtangga diberi pengetahuan mengenai kehidupan berumahtangga agar mereka dapat menyelesaikan konflik dalam keluarga yang tidak mereka pahami. Dalam penelitian David Rolls dijelaskan bahwa layanan konseling keluarga efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi pasangan suami istri di Inggris pada usia 1-5 tahun menikah untuk membangun keluarga yang baik (Umam, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari seorang konselor untuk turut serta menyelesaikan konflik sebagai salah satu langkah operasional bimbingan dan konseling keluarga Islam. Layanan bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat menjadi alternatif sebagai upaya dalam memberikan penanganan terhadap konflik yang terjadi pada pasangan pernikahan dini agar mereka memiliki keterampilan manajemen konflik dengan baik (Setyana et al., 2012).

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting untuk meneliti lebih lanjut tentang “Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti tentang bagaimana pasangan pernikahan dini dapat melakukan manajemen konflik yang baik ketika terjadi konflik di dalam hubungan rumah tangga mereka. Kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai sumbangan pemikiran kepada para pembaca dari berbagai kalangan mengenai manajemen konflik pada rumah tangga khususnya pasangan yang menikah di usia dini agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan keilmuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu :

1. Untuk mengetahui manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengetahui analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dalam konteks Bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah untuk memperkaya khazanah ilmu dakwah yang berkaitan dengan manajemen konflik pada pasangan menikah dini.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penyuluh agama untuk dapat menekan angka pernikahan dini agar tidak semakin bertambah, serta memberikan masukan kepada keluarga dan masyarakat terkait manajemen konflik pada pasangan menikah dini.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu untuk menghindari adanya plagiarisme terhadap karya ilmiah dan penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya, maka peneliti mengkaji kembali karya ilmiah dengan permasalahan serupa yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Beberapa hasil tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain:

*Pertama*, skripsi Afan Sabili (2018) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pernikahan dibawah umur di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal disebabkan oleh pengaruh kebebasan media yang mengakibatkan hamil sebelum menikah, kemudian mereka menikah dan menjadi keluarga yang harmonis (Afan Sabili, 2018). Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu pernikahan di usia dini tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya, terletak pada analisis bimbingan dan konseling keluarga Islam.

*Kedua*, skripsi Faiqotun Nur Ainiyah (2019) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan Kiai. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Kiai memiliki peran dalam meredam konflik keluarga di lingkungan masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Ainiyah, 2019). Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu mengenai konflik dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya terlihat pada cara manajemen konflik dimana penulis melibatkan seorang konselor dan Faiqotun Nur Ainiyah melibatkan peran Kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga.

*Ketiga*, skripsi Vinny Revaldesnita (2020) mahasiswa Universitas Pasundan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul "Pola Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Pasangan Nikah Muda". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan konflik diantara mereka (Vinny Revaldesnita, 2020). Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu berkaitan dengan penyelesaian konflik pada kehidupan rumah tangga. Perbedaannya pada skripsi Vinny Revaldesnita lebih fokus kepada penyelesaian dengan pola komunikasi sedangkan yang akan penulis teliti terdapat beberapa strategi manajemen konflik dan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu seorang konselor.

*Keempat*, skripsi Aushaf Rahdia Rafinanda (2020) mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Fakultas Ilmu Komunikasi dengan judul "Kompetensi Budaya dan Manajemen Konflik dalam Pernikahan Antarbudaya (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri Tionghoa dan Jawa)". Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kompetensi budaya yang dimiliki oleh setiap pasangan memiliki tingkat motivasi, pengetahuan dan keterampilan

yang berbeda. Ketika melakukan manajemen konflik, pasangan memilih untuk menggunakan metode akomodasi dan metode kolaborasi (Rafinanda, 2020). Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu berkaitan dengan manajemen konflik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti.

*Kelima*, skripsi Isa M. Rifqi (2020) mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul “Strategi Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri dengan Status Istri Bekerja dan Suami Pengangguran”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi manajemen konflik pada pasangan suami istri yang berstatus istri bekerja dan suami pengangguran (Rifqi, 2020). Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu berkaitan dengan manajemen konflik pada pasangan suami istri. Penelitian yang dilakukan Isa M. Rifqi lebih memfokuskan pada konflik ekonomi pada suami istri yang berbeda status dalam pekerjaan sedangkan yang akan penulis teliti mencakup berbagai konflik yang terjadi pada rumah tangga pasangan yang menikah di usia dini.

Dari beberapa karya yang telah disebutkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu berfokus pada manajemen konflik dalam rumahtangga, sedangkan perbedaannya penelitian yang akan penulis lakukan terdapat keterkaitan antara manajemen konflik dengan bimbingan dan konseling keluarga Islam sehingga pembahasan lebih kompleks dan meminimalisir adanya tindakan plagiarisme. Penelitian ini juga sebagai bentuk perhatian kepada pasangan suami istri, terutama pada pasangan yang menikah di usia dini karena dengan memiliki kemampuan manajemen konflik mereka dapat mengatasi konflik yang terjadi pada rumahtangga mereka. Meskipun mereka menikah di usia dini, diharapkan mereka dapat mempertahankan keharmonisan rumahtangga mereka dan mewujudkan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, peneliti mengambil judul penelitian Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna, yaitu data yang sebenarnya (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Jhon W. Best menyatakan bahwa studi kasus adalah segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat) (Hardani et al., 2020).

Peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam dan menemukan semua variabel penting yang melatarbelakangi timbulnya serta perkembangan variabel tersebut. Peneliti berusaha mengumpulkan data individu yang berkaitan dengan manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

### **2. Definisi Konseptual**

#### **a. Manajemen Konflik**

Manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi untuk mengarahkan perselisihan pada hasil akhir sebuah penyelesaian konflik. Manajemen konflik harus dilakukan agar individu dapat mengelola konflik dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak negative.

Tipe-tipe manajemen konflik dalam keluarga:

- 1) *Positive Problem Solving*, yaitu penyelesaian konflik secara positif, misalnya dengan cara melakukan perundingan dan negosiasi;

- 2) *Conflict engagement* (lepas control) misalnya dengan melakukan kekerasan, marah, menyerang dan lepas control;
- 3) Menarik diri atau *withdrawal* yaitu dengan mendiamkan, menutup diri, menolak berunding dan menjaga jarak dari konflik;
- 4) Menyerah atau *compliance* misalnya dengan selalu mengalah dan lain-lain (Faizah Noer Laela, 2017).

b. Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Hakikat pernikahan dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam merupakan usaha untuk membantu dan membimbing individu atau keluarga dalam menangani konflik keluarga. Konsep tersebut dapat dijadikan bahan bagi konselor dalam upaya pemberian bantuan dan bimbingan kepada individu atau keluarga. Melalui konselor, individu yang akan membangun rumahtangga diberi pengetahuan mengenai kehidupan berumahtangga agar mereka dapat menyelesaikan konflik dalam keluarga yang tidak mereka pahami. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa hakikat pernikahan dapat menjadi salah satu langkah operasional bimbingan dan konseling keluarga Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pasangan menikah dini sebagai bahan utama masalah yang diteliti, keluarga pasangan menikah dini dan penyuluh agama Kecamatan Sragi. Pasangan menikah dini yang akan dijadikan sumber data primer pada penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut.

- 1) Pasangan yang menikah dibawah usia 16 tahun
- 2) Lama menikah minimal 5 tahun
- 3) Pekerjaan suami atau istri

#### 4) Latarbelakang pendidikan

Data primer berupa hasil observasi dan wawancara terkait manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dari informan tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dokumentasi, internet atau sumber lain yang berkaitan dengan manajemen konflik pada pasangan pernikahan dini. Data sekunder berupa transkrip jumlah pasangan yang menikah dini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan secara langsung dengan pasangan menikah dini untuk memperoleh informasi bagaimana cara memanajemen konflik pada pasangan menikah dini di kecamatan Sragi.

#### b. Observasi

Margono mengemukakan bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sari & Lestari, 2022). Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu dan perasaan. Pada penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung agar data yang diperoleh akurat dan terpercaya kebenarannya. Melalui observasi di lingkungan masyarakat, peneliti ingin memperoleh data mengenai Manajemen Konflik pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya (Rahmadi, 2011). Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa arsip perceraian dan pengajuan dispensasi kawin untuk pasangan yang akan menikah dini yang diperoleh dari Pengadilan Agama kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah:

- a. Triangulasi teknik yaitu peneliti mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Triangulasi sumber yaitu mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, mengkatogorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari berbagai sumber (Sugiyono, 2016).

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses tersebut dilakukan selama penelitian berlangsung sampai semua data benar-benar terkumpul.

a. Reduksi Data

Menurut Berg reduksi data diartikan sebagai pemindahan data untuk dibuat lebih mudah diakses dan dipahami. Peneliti memfokuskan, menyederhanakan dan memindahkannya data untuk menjadi bahan dari penelitian dan membuang bagian yang tidak perlu. Peneliti memilih dan mengumpulkan data yang berfokus pada manajemen konflik pada pasangan menikah dini.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti pada tahap ini menyajikan data dari hasil reduksi seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk uraian yang singkat yang berhubungan dengan manajemen konflik pada pasangan menikah dini.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi merupakan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan maupun tukar pikiran dengan teman (Salim & Syahrums, 2012). Pada tahap ini peneliti mampu menarik kesimpulan dengan jelas dari rumusan penelitian tentang manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kabupaten Pekalongan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat agar dapat dipahami urutan dan pola berpikir penulis, maka skripsi ini akan disusun dalam lima bagian. Setiap bagian merefleksikan muatan isi yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Pada bab ini mengkaji teori dan konsep yang mendasari judul penelitian yaitu Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kabupaten Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam). Teori tersebut diantaranya: Pernikahan (Pengertian Pernikahan, Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Pernikahan Dini), Manajemen Konflik (Pengertian, Fungsi, Tujuan, Manfaat dan Tipe Manajemen Konflik), Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam (Pengertian, Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam) serta Relevansi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dengan Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi.
- BAB III** : Bagian ini akan dideskripsikan gambaran umum masyarakat Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan data penelitian yang menggambarkan Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi.
- BAB IV** : Pada bab ini berisi hasil penelitian mengenai analisis manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam terhadap Manajemen Konflik pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi.
- BAB V** : Bab ini terdiri dari dari kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 1. Pernikahan Dini

##### a. Pengertian Pernikahan Dini

Secara etimologis, lafaz nikah berasal dari bahasa Arab النكاح bentuk masdar dari katakerja ينكح - ينكح - نكاحا (bergabung dan berkumpul) (Rusdaya Basri, 2019). Nikah (النكاح) juga dapat digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Ghazaly, n.d.). Sedangkan secara istilah, menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sebagai suami istri. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* yaitu untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita (Catur Yuniyanto, n.d.).

Pernikahan dalam QS. An-Nisaa' [4]:21 merupakan perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata "*mitsaqan ghalizhan*". Hal tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang menyebutkan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Baroroh, 2015). Perjanjian yang kuat tidak akan direndahkan, sehingga pasangan suami istri supaya menghormati perjanjian tersebut.

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Namun masyarakat lebih populer dengan istilah pernikahan dini. Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilangsungkan oleh calon pasangan suami istri yang belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani (Erma Fatmawati, 2020).

Menurut Huda pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal untuk melangsungkan pernikahan. Namun menurut Sarlito pernikahan dini menjadi pilihan terbaik untuk menciptakan hubungan yang baik dan sehat, karena dapat menjadi solusi untuk kasus penyimpangan-penyimpangan pada remaja meskipun berbenturan dengan dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini (Catur Yuniyanto, n.d.).

Hukum Islam tidak memberi batasan jelas berapa usia minimum suatu pernikahan. Kitab-kitab fiqh hanya memberi batasan baligh dan mumayyiz sebagai salah satu syarat bagi calon suami dan istri sehingga pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan individu pada saat belum baligh atau belum mendapat menstruasi pertama bagi perempuan (Nuwa & Natsir, 2018). Terlepas dari berbagai definisi tersebut, pernikahan dini sebaiknya tidak dilaksanakan hanya melihat satu tujuan saja tanpa melihat pertimbangan lain. Pernikahan dini dapat dilaksanakan bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudahan yang ada didalamnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang pasangan atau salah satu pasangan belum mencapai taraf ideal untuk menikah. Dapat dikatakan mereka belum mapan secara emosional, financial, dan belum siap secara fisik maupun psikis.

#### **b. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini. Pernikahan Dini adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut pernikahan anak dibawah umur. Maraknya pernikahan dini tidak terlepas dari sebab akibat yang melatarbelakangi hal tersebut, faktornya bisa dari diri sendiri seperti *married by accident* atau faktor keluarga seperti keinginan orang tua (Mukharom & Sihotang, 2020).

Menurut Noorkasiani pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (*married by accident*) akibat dari pergaulan bebas. Pernikahan yang diakibatkan oleh dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental (Fadilah, 2021).

Menurut Hollean pernikahan dini disebabkan oleh:

- 1) Masalah ekonomi keluarga.
- 2) Orang tua dari perempuan meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki jika ingin menikahi anaknya.
- 3) Dalam keluarga perempuan akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya) (Sardi, 2016).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, pengetahuan, dan kemauan diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal diantaranya seperti tingkat pendidikan orangtua, sosial ekonomi keluarga, wilayah tempat tinggal, kebudayaan dan pergaulan bebas.

### **c. Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama pada pelaku pernikahan dini sendiri. Banyak pasangan menikah dini yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena melakukan pernikahan tanpa persiapan secara fisik, mental dan materi. Terkadang mereka juga belum menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjalin hubungan rumah tangga (Octaviani, 2006). Selanjutnya dampak pernikahan dini secara rinci akan dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Dampak Positif

Ditinjau dari segi agama, dampak positif dari pernikahan dini adalah mencegah terjadinya perzinahan dan seks bebas dikalangan remaja sebagaimana firman Allah

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra (17) : 32)

Selain itu, adanya pernikahan dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (istrinya) (Hasbi, 2018).

## 2) Dampak Negatif

- a) Dampak biologis dari pernikahan dini diantaranya dapat menyebabkan infeksi pada organ reproduksi. Karena secara biologis organ-organ reproduksi anak masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan.
- b) Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti mengenai hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang nantinya sulit disembuhkan.
- c) Dampak social budaya masyarakat yang cenderung memosisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja (Sardi, 2016).

Dari beberapa dampak yang telah dijabarkan, terlihat bahwa dampak negatif lebih dominan dibandingkan dampak positif dari pernikahan dini, sehingga menikah dini tidak dianjurkan di masyarakat karena terdapat tugas dan tanggungjawab baru yang tidak mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur. Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak yang terjadi, pasangan suami istri perlu memahami hakikat pernikahan.

## 2. Manajemen Konflik

### a. Pengertian Manajemen Konflik

Manajemen konflik berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan konflik. Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin *confligere* yang berarti saling berbenturan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, perkelahian, dan saling bertentangan. Hardjana menyatakan konflik adalah suatu perselisihan atau pertentangan yang terjadi antar individu atau kelompok yang perbuatan salah satunya berlawanan dengan yang lain sehingga salah satu atau kedua-duanya saling terganggu (Puspita, 2018).

Konflik dalam terminologi Al-Qur'an sepadan dengan kata "ikhtilaf" yang berarti berselisih atau berlainan (Lestari.S, 2020). Konflik yang berarti perselisihan tertuang dalam ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam Surat Ali Imran ayat 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>١</sup>

*"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat" (QS. Ali Imran: 105)*

Setelah mengetahui pengertian konflik, selanjutnya adalah pengertian manajemen. George R. Terry mengemukakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menentukan dan mencapai target dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha oranglain (Kusworo, 2019).

Menurut Henry Fayol manajemen adalah suatu proses berbagai kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian pergerakan, dan pengawasan terhadap sumberdaya manusia dan menggandakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Muhfizar et al., n.d.).

Definisi manajemen konflik, diantaranya adalah menurut Ross bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif (Asiah, 2017).

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Jika dikaitkan dengan konflik dalam rumah tangga maka manajemen konflik dalam rumah tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang terlibat konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap konflik yang sedang dihadapinya (Johar & Sulfinadia, 2020).

Jadi, manajemen konflik adalah proses mengelola konflik dengan menyusun strategi untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik. Manajemen konflik dapat diselesaikan secara mandiri, kerjasama (dengan atau tanpa bantuan oranglain) atau dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan bantuan pihak ketiga. Adanya manajemen konflik, dapat memudahkan individu dalam mengelola konflik sehingga dapat membatasi aspek negatif dan meningkatkan aspek positif dari konflik yang terjadi.

#### **b. Fungsi Manajemen Konflik**

Manajemen konflik merupakan isu penting yang menjadi panduan dalam menghadapi situasi yang saling bertentangan, dan efektif dalam membentuk tingkah laku untuk membuat keputusan dalam menghadapi konflik. Konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu, muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Secara umum fungsi manajemen konflik adalah untuk menemukan masalah potensial, mengklarifikasi kesalahpahaman, dan pertukaran informasi yang membantu menyelesaikan konflik (Ekawarna, 2018).

Gibson menyatakan bahwa fungsi manajemen konflik, selain dapat menciptakan kerjasama, dapat pula melahirkan inovasi dan kreasi. Hal tersebut dapat terjadi jika individu memiliki kepentingan atau tujuan yang sama, tidak berjalan sendiri-sendiri dan saling bekerja sama satu sama lain (Napitupulu et al., 2019). Selain itu, manajemen konflik juga berfungsi untuk menghindari konflik, mengakomodasi (memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain), kompetisi, kompromi atau negosiasi, memecahkan masalah atau kolaborasi (Khoirul Anwar, 2015).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik hadir bukan tanpa alasan. Jika manajemen konflik dilakukan dengan baik akan senantiasa membuka mata semua yang berkonflik bahwa masalah yang dihadapi juga memiliki manfaat. Bahkan dalam Islam manajemen konflik juga dianjurkan agar konflik memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik.

### **c. Tujuan Manajemen Konflik**

Menurut Walton R. E. dan Owens R. G., tujuan manajemen konflik adalah memelihara konflik agar fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang dapat merugikan (Rusdiana, 2015). Hal tersebut selaras dengan tujuan manajemen konflik pada pernikahan dini, yaitu untuk mengelola konflik agar tetap fungsional dengan meningkatkan produktivitas dalam rumah tangga (Puspita, 2018).

Berkaitan dengan Fisher dkk. menggunakan istilah transformasi konflik secara keseluruhan dalam menggambarkan situasi dan tujuan manajemen konflik secara keseluruhan.

- 1) Pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar.
- 2) Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri konflik yang terjadi dengan persetujuan damai.

- 3) Pengelolaan konflik untuk membatasi dan menghindari kekerasan dan mendorong untuk berbuat positif agar konflik dapat berakhir dan rumah tangga dapat dipertahankan.
- 4) Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang lebih baik dan tahan lama diantara pihak-pihak yang terlibat konflik.
- 5) Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik dan mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif (Gussevi, 2020).

Jadi, secara sederhana tujuan manajemen konflik adalah untuk menghindari perselisihan, perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat. Manajemen konflik yang baik dapat menjadikan konflik akan lebih mudah teratasi, bahkan dapat dicegah sebelum konflik semakin parah. Dengan demikian, manajemen konflik penting untuk mengurangi kesenjangan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

#### **d. Manfaat Manajemen Konflik**

Mengacu pada pengertian manajemen konflik, semua yang berorientasi pada keuntungan jangka panjang pasti menerapkan dan mengembangkan manajemen konflik. Berikut ini adalah beberapa manfaat manajemen konflik:

##### 1) Evaluasi Sistem

Pasangan suami istri tidak dapat mengevaluasi kehidupan mereka jika tidak ada konflik. Adanya konflik dalam rumahtangga menjadikan pasangan akan melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau perlu perbaikan.

##### 2) Mengembangkan Kompetensi

Penanganan manajemen konflik yang tepat dengan strategi akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi. Manajemen konflik dapat meningkatkan skill dalam penanganan konflik yang terjadi dalam rumahtangga (Lindawati et al., 2019).

Selain manfaat di atas, terdapat manfaat manajemen konflik lain sebagai berikut.

- 1) Menyeimbangkan kekuatan
- 2) Meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi
- 3) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
- 4) Memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif
- 5) Mengelola ketegangan dan perselisihan antar kelompok
- 6) Meningkatkan solidaritas dan komitmen terhadap nilai-nilai kelompok  
(Anne Maydan Nicotera, 1995).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik yang tepat dapat mengimprovisasi kemampuan interaksi dalam menangani konflik yang terjadi. Peluang konflik selalu ada dalam berbagai situasi dan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan. Tidak selalu memberi dampak buruk, konflik juga memiliki manfaat apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Manfaat manajemen konflik adalah membantu menemukan jalan tengah dan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik harus ditangani pada waktu yang tepat untuk mencegah konflik dan efek buruk pada tahap selanjutnya.

#### **e. Tipe Manajemen Konflik**

Zikman mengemukakan bahwa konflik yang dikelola secara efektif dapat membantu mengidentifikasi masalah dan sikap yang sebelumnya tidak terdeteksi, membantu mengklarifikasi ketidakpastian, dan meningkatkan kerjasama secara keseluruhan. Konflik yang dikelola dengan buruk dapat menyebabkan banyak masalah dan kebencian yang disebabkan oleh konflik sebelumnya yang belum terselesaikan (Ekawarna, 2018). Dengan demikian, diperlukan manajemen konflik untuk menghindari dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Menurut Baskerville, terdapat enam tipe manajemen konflik, yaitu:

- 1) *Avoiding*

*Avoiding* yaitu mencegah dan menghindari hal sensitif yang berpotensi menyebabkan konflik. Pada tipe ini individu memiliki perilaku acuh, namun harus memiliki daya analisis yang tajam dan mampu mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjurus ke konflik sehingga dapat mengambil kebijakan sebelum konflik terjadi.

2) *Accomoding*

*Accomoding* merupakan cara untuk mengumpulkan berbagai pendapat dari pihak yang terlibat konflik agar dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu yang berkonflik. Namun cara ini dapat menimbulkan konflik yang baru.

3) *Compromising*

*Compromising* atau kompromi merupakan metode penyelesaian konflik dengan cara mencari jalan tengah. Tipe ini memperhatikan pendapat dan kepentingan bersama sehingga semua pihak yang terlibat konflik dapat menyelesaikan bersama.

4) *Competing*

Strategi ini kurang efektif dilakukan karena penyelesaian ini mengarahkan pihak untuk bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing sehingga akan ada kalah dan menang. Pada tipe ini individu menggunakan kekuasaan untuk memenangkan konflik.

5) *Collaborating*

*Collaborating* merupakan strategi penyelesaian konflik dengan memperhatikan kedua belah pihak agar tujuan dapat dicapai. Mencari solusi agar diterima semua pihak, tujuan pribadi tercapai sekaligus hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik sehingga menghasilkan *win-win solution*.

6) *Conglomeration (Mixed Type)*

*Conglomeration* merupakan metode penyelesaian konflik dengan menggabungkan kelima manajemen konflik diatas. Tipe ini terbilang cukup sulit karena harus menggunakan ekstra tenaga, waktu dan pikiran (Eko Sudarmanto et al., 2021).

Kurdek mengemukakan terdapat empat macam gaya untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, yaitu:

1) *Positive Problem Solving*

*Positive problem solving* yaitu penyelesaian konflik secara positif. Pada *positive problem solving* terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh yaitu dalam bentuk kompromi dan negosiasi. Kompromi yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutan mereka agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Tujuan dari kompromi adalah solusi cepat yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Biasanya kompromi melibatkan kedua belah pihak untuk menyerahkan pendapat dan bertemu dititik tengah. Sedangkan negosiasi merupakan suatu proses komunikasi untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak.

2) *Conflict engagement* (lepas control)

Manajemen konflik ini individu yang terlibat konflik akan menggunakan kekuatan dirinya untuk menyerang pihak lain melalui beberapa perilaku, seperti mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyerang, tidak dapat mengontrol emosi dan menyindir pasangan.

3) Menarik diri atau *withdrawal*

*Withdrawal* yaitu ketika pihak yang terlibat konflik menarik diri dari keterlibatan dengan konflik. Menarik diri dalam strategi manajemen konflik biasanya terjadi pada remaja perempuan yang bersikap secara pasif, seolah-olah tidak terjadi konflik dan tidak mau menghadapi konflik.

4) Menyerah atau *compliance*

*Compliance* cenderung menyerah atau mengalah tanpa berusaha mengemukakan pendapat pribadi. Mengalah terhadap pasangan dapat menjadi salah satu cara yang efektif dan kebijakannya dalam memelihara keharmonisan (Faizah Noer Laela, 2017).

Menurut Islam, jika individu mengalami konflik dapat melakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan informasi mengenai konflik yang sedang dihadapi
- 2) Mengadakan islah, yaitu pendekatan dan perundingan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk menghasilkan *win & win solution* yang memuaskan.
- 3) Konflik yang berkaitan dengan pernikahan dan ahli waris dapat dibawa ke Pengadilan Agama Islam jika pihak yang terlibat konflik tunduk akan hukum Islam (Wirawan, 2013).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik dapat dikelola dengan manajemen konflik itu sendiri. Hal tersebut agar tidak menjadi hambatan dan ancaman dalam kehidupan. Pada proses manajemen konflik, individu melakukan pengelolaan informasi dari konflik dan menentukan solusi dengan menyusun strategi penyelesaian konflik sesuai dengan konflik yang dihadapi menggunakan tipe manajemen konflik tersebut.

### **3. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

#### **a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

Bimbingan dan konseling merupakan rangkaian dua kata yang berbeda, namun memiliki interpretasi yang sama dengan tujuan akhir membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya dan mengembangkan potensi serta kemampuannya secara optimal (Prayitno & Erman, 2004). Bimbingan konseling merupakan cabang ilmu psikologi yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah bimbingan konseling keluarga. Layanan bimbingan konseling keluarga menjadi satu kesatuan yang memadukan proses bimbingan dan konseling (Umam, 2021). Konsep bimbingan dan konseling keluarga Islam akan dimulai dari gambaran mengenai istilah bimbingan dan konseling itu sendiri. Kemudian sekilas mengenai keluarga sampai pada akhirnya mengenai konsep bimbingan dan konseling keluarga Islam (Mahmudah, 2015).

Secara etimologis bimbingan berasal dari kata “guidance” dalam bentuk “to guide” yang artinya membimbing. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu atau kelompok yang telah memiliki konflik ataupun yang belum untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapi agar dapat memahami dirinya sehingga mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalahnya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan konseling berasal dari kata “counseling” dalam bentuk “to counsel” yang secara etimologis artinya “to give advice” yaitu memberikan bantuan dan nasihat. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh ahli (konselor) kepada klien atau sekelompok klien untuk mengatasi masalahnya agar dapat memahami masalahnya sendiri dengan mempelajari saran-saran dari konselor (Muttaqin et al., 2017).

Setelah memahami pengertian bimbingan dan konseling, selanjutnya adalah pengertian dari keluarga. Keluarga berasal dari bahasa sansekerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota”. Menurut Departemen Kesehatan RI, 1998, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Baroroh, 2015). Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian bagi para anggota keluarganya (Kibtyah, 2014).

Bimbingan dan konseling keluarga adalah suatu proses dalam upaya memberikan bantuan oleh konselor keluarga dalam membantu individu menyadari tugas, peran, dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga sehingga saling memahami dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta dapat meminimalisasi konflik dalam keluarga. Program bimbingan konseling keluarga sama dengan bimbingan konseling pada umumnya hanya berbeda dari segi permasalahannya yang dibatasi hanya permasalahan keluarga saja (Rifda El-fiah, 2016).

Menurut Tohari Musnawar bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Mahmudah, 2015).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah upaya pemberian bantuan kepada individu/kelompok dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang sesuai dengan ketentuan Allah.

#### **b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

Tujuan konseling keluarga dirumuskan secara berbeda oleh para ahli. Seperti dikatakan Perez tujuan umum konseling keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga memahami dinamika perkawinan keluarga.
- 2) Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga memahami bahwa adanya konflik dalam rumah tangga dapat mempengaruhi persepsi, harapan dan interaksi dalam keluarga tersebut.
- 3) Memperjuangkan agar keluarga dapat tumbuh dan berkembang untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- 4) Mengembangkan rasa penghargaan dalam keluarga (Kustiah Sunarty & Alimuddin Mahmud, 2016).

Selain itu, menurut Satir dengan adanya konseling keluarga diharapkan dapat mempermudah komunikasi agar efektif dalam interaksi antar keluarga (Faizah Noer Laela, 2017). Sedangkan tujuan konseling keluarga Islam adalah:

- 1) Membantu individu memecahkan dan mencegah timbulnya konflik pada pernikahan dan keluarga sesuai syariat Islam.

- 2) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik (sakinah, mawaddah, wa rahmah) (Rifda El-fiah, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling keluarga Islam berusaha membantu individu dalam menghadapi konflik rumah tangga agar individu dapat hidup bahagia bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Karena tujuan akhir dari bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

### **c. Fungsi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

Fungsi bimbingan dan konseling secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengtaasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri (Aristiana et al., 2015). Konseling keluarga memiliki peran yang cukup penting bagi anggota keluarga agar dapat membantu konflik yang ada didalamnya. Berikut merupakan fungsi konseling keluarga menurut Hacker yaitu:

#### **1) Fungsi Remedial atau Rehabilitasi**

Fungsi remedial berfokus pada penyesuaian diri, penyelesaian masalah-masalah psikologis, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional yang timbul pada individu yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.

#### **2) Fungsi Preventif**

Fungsi preventif adalah suatu upaya untuk melakukan intervensi mendahului kesadaran akan kebutuhan pemberian bantuan. Intervensi haruslah mendahului kebutuhan akan konseling atau terjadinya masalah pada diri individu dalam kehidupan perkawinan dan berkeluarga. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi.

### 3) Fungsi Edukatif atau Pengembangan

Fungsi edukatif dalam konseling perkawinan dan keluarga berfokus pada membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan konflik pernikahan dan keluarga (Kustiah Sunarty & Alimuddin Mahmud, 2016).

Menurut Ainur Rohim Faqih fungsi bimbingan dan konseling Islam adalah sebagai berikut:

#### 1) Fungsi Preventif

Fungsi preventif yaitu usaha menghindari hal yang tidak baik atau menjauhkan diri dari larangan Allah. Fungsi preventif diharapkan dapat membantu individu mencegah timbulnya konflik. Karena dalam ajaran Islam, manusia dianjurkan untuk berjaga diri sebelum terjerumus pada konflik yang dianggap dholim.

#### 2) Fungsi Kuratif

Fungsi kuratif merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu untuk memecahkan konflik yang sedang dihadapi dengan cara mengembalikannya pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT, baik konflik yang muncul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan-Nya atau karena sebab lain.

#### 3) Fungsi Preservatif

Fungsi preservatif merupakan upaya membantu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik. Fungsi preservatif sangat dibutuhkan dalam membantu individu memahami keadaan yang dihadapi dan sumber masalah.

#### 4) Fungsi Developmental

Fungsi developmental merupakan upaya untuk menjaga dan mengembangkan keadaan yang telah baik agar tetap baik atau menjadi baik sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya konflik baginya (Tarmizi, 2018).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa untuk mengarungi suatu keluarga, Islam telah menawarkan bimbingan dan konseling yang berlandaskan agama. Sehingga fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah membantu individu menyelesaikan konflik untuk menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran islam agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

#### **4. Relevansi Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam dengan Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini**

Setiap individu yang telah mencapai usia matang pasti mendambakan sebuah pernikahan. Menurut pakar psikologi, Munandar mendefinisikan pernikahan sebagai suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang permanen dan ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Namun sejatinya tidak ada pernikahan yang sempurna dan penuh kebahagiaan. Karena fitrahnya suami maupun istri hanya manusia biasa. Sehingga dalam rumahtangga tentu ada saja konflik yang dapat terjadi (Muhammad Iqbal, 2018).

Hardjana menyatakan konflik adalah suatu perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok yang perbuatan salah satunya berlawanan dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu (Puspita, 2018). Konflik inilah yang nantinya akan menimbulkan sebuah pertentangan dalam keluarga sehingga individu akan merasa saling dirugikan, apalagi pada pasangan pernikahan dini yang memiliki pola pikir dan cara berpikir yang masih belum cukup matang dalam mempersiapkan kehidupan berumahtangga. Oleh karena itu, agar pasangan suami istri terhindar dari berbagai dampak negatif dari konflik yang dialaminya, maka mereka harus menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan suatu strategi manajemen konflik. Hal terpenting ketika menyikapi sebuah konflik tidak hanya dengan mencegah timbulnya konflik, melainkan bagaimana memajemen konflik tersebut.

Menurut Wirawan manajemen konflik adalah proses pihak yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan (Hasan Waeduloh, n.d.). Manajemen konflik bermanfaat untuk membantu individu menemukan jalan tengah dan alternatif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik harus ditangani pada waktu yang tepat untuk mencegah konflik dan efek buruknya pada tahap selanjutnya.

Manajemen konflik harus dilakukan agar dapat mengelola konflik dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif. Manajemen konflik dapat melibatkan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan konflik (dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut merupakan orang yang netral, artinya tidak memihak siapapun (Eko Sudarmanto et al., 2021). Pada ruang lingkup bimbingan dan konseling, pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai penengah adalah seorang konselor. Seorang konselor akan memberikan layanan bimbingan dan konseling agar klien dapat bertahap untuk memahami dan memecahkan konflik yang dihadapi.

Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada klien secara langsung untuk membantu klien dalam mengatasi masalah. Adanya bimbingan konseling diharapkan dapat membantu klien dalam mengaktualisasikan dirinya secara optimal (Fahrurrazi & Damayanti, 2021).

Menurut Tohari Musnawar bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumahtanga senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah dan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga Islami secara implisit yaitu menjalankan kehidupan berumahtangga dengan senantiasa mengingat eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah, selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Akyuni, 2019).

Menurut Adler dalam (Faizah Noer Laela, 2017) ada tiga tahap bimbingan dan konseling keluarga, yaitu:

a) Interview Awal

Pada tahap ini anggota keluarga ditanya bagaimana kehidupan sehari-harinya dan situasi dalam keluarga untuk mengidentifikasi langkah yang dapat diambil untuk mengelola konflik. Konselor berusaha memberikan keberanian dan memperkuat semua anggota keluarga.

b) Role Playing atau Bermain Peran

Role playing adalah suatu teknik dengan memberikan peran tertentu kepada pasangan. Dengan cara itu anak akan terlepas atau terbebas dari perasaan-perasaan penghukuman, perasaan tertekan dan lain-lain.

c) Interpretasi atau Penafsiran

Interpretasi merupakan bagian yang penting dalam konseling keluarga, tujuannya untuk menimbulkan pemahaman bagi anggota keluarga tentang konflik yang terjadi. Anggota keluarga disarankan untuk memahami anggota keluarga lain.

Kegiatan bimbingan dan konseling keluarga didasarkan pada kenyataan bahwa dalam menghadapi konflik, ada individu yang mampu menyelesaikan konfliknya sendiri, ada pula yang membutuhkan bantuan dari pihak lain (Riyadi & Adinugraha, 2021). Pada prinsipnya, konflik akan cepat selesai apabila terpenuhi tiga hal, yaitu menjadikan Islam sebagai landasan hidup berkeluarga, menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam mencari solusi setiap masalah dan mengembalikan fungsi dan kedudukan suami dan istri sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Konselor tidak akan mempengaruhi keyakinan klien, tetapi lebih menekankan untuk mengemukakan pendapat, pandangan, nilai dan keyakinan agamanya untuk mencari jalan keluar (Hidayanti, 2013). Dengan demikian, layanan bimbingan dan konseling keluarga Islam tepat untuk dijadikan alternatif sebagai upaya dalam memberikan penanganan terhadap konflik yang terjadi pada pasangan pernikahan dini agar mereka memiliki keterampilan manajemen konflik dengan baik.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Sragi**

#### **1. Letak Geografis**

Sragi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Pekalongan ke arah utara melalui Bojong. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Sragi.

Kecamatan Sragi terletak di dataran rendah, daerah Pantai Utara Pulau Jawa dengan letak  $6^{\circ}$  -  $6^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}$  -  $109^{\circ}$  Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Sebelah Timur : Kecamatan Bojong

Sebelah Utara : Kecamatan Siwalan

Sebelah Selatan : Kecamatan Kesesi

Sebelah Barat : Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Luas wilayah Kecamatan Sragi adalah  $\pm 32.40$  Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 17 desa/kelurahan dengan 74 dusun, 155 RW dan 403 RT. Menurut topografi, 17 desa/kelurahan seluruhnya berada di dataran rendah. Jika melihat dari struktur tanah di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan ini ketinggian dari permukaan laut adalah 9 mdpl dengan jenis tanah adalah AS Aluvial Kelabu, As Aluvial Coklat, dan Aluvial Hidromorf, Aluvial Kelabu Tua. Artinya di daerah ini lebih banyak tanah endapan dan pasir halus.

#### **2. Penduduk dan Mata Pencaharian**

Penduduk yang berada di Kecamatan Sragi pada tahun 2020 mencapai 65.451 jiwa dengan perincian laki-laki 32.816 jiwa dan perempuan 32.635 jiwa yang tersebar di 17 desa/kelurahan, 74 dusun, 155 RW dan 403 RT.

Tabel 1 : Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan LPP per Desa/Kelurahan Tahun 2020 Kecamatan Sragi

<b>Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan LPP per Desa/Kelurahan Tahun 2020 Kecamatan : Sragi</b>				
<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Hasil SP2020</b>			
	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
Ketanon Ageng	1,030	1,006	2,036	102.39
Mrican	1,340	1,276	2,616	105.02
Bulaksari	1,944	1,995	3,939	97.44
Sumub Lor	2,003	1,987	3,990	100.81
Sumub Kidul	1,635	1,616	3,251	101.18
Kalijambe	2,221	2,323	4,544	95.61
Purworejo	2,002	1,954	3,956	102.46
Kedungjaran	1,253	1,260	2,513	99.44
Klunjukan	1,456	1,449	2,905	100.48
Gebangkerep	1,907	1,975	3,882	96.56
Purwodadi	875	873	1,748	100.23
Bulak Pelem	2,714	2,545	5,259	106.64
Tegal Suruh	1,988	1,972	3,960	100.81
Krasakageng	2,501	2,454	4,955	101.92
Sijeruk	2,198	2,121	4,319	103.63
Sragi	3,550	3,697	7,247	96.02
Tegalontar	2,199	2,132	4,331	103.14
<b>Total</b>	<b>32,816</b>	<b>32,635</b>	<b>65,451</b>	<b>100.55</b>

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Kecamatan Sragi merupakan kecamatan dengan potensi utama di bidang pertanian dan perkebunan. Sawah yang ada di Kecamatan Sragi sangatlah banyak dan luas areanya berhektar-hektar. Perkebunan atau tegalan yang ada juga tidak kalah luas dan menghasilkan bahan mentah yang siap diolah menjadi potensi-potensi baru. Potensi tersebut diwujudkan dalam bentuk UMKM yang jumlahnya mencapai 2669 di keseluruhan kecamatan Sragi.

Kecamatan Sragi memiliki potensi di bidang konveksi batik tetapi tidak sebesar dan sebanyak kecamatan-kecamatan lain. Beberapa warga mempunyai konveksi sendiri, tetapi ada pula yang hanya mengambil pola dan tinggal memberi warna dengan cara membatik. Ciri khas kecamatan ini diperkuat dengan adanya Pabrik Gula (PG) Sragi merupakan salah satu PG dari PT. Perkebunan Nusantara IX (PERSERO). Tentunya keberadaan pabrik ini didukung produksi tebu di kecamatan Sragi yang mumpuni atau mencukupi. Pabrik gula ini juga menjalankan upacara adat secara rutin.

### 3. Agama Penduduk

Penduduk di Kecamatan Sragi mayoritas muslim. Setidaknya ada beberapa organisasi keislaman seperti NU dan Muhammadiyah yang aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat disana. Pemeluk agama Islam yaitu 61,623 jiwa, Katolik 155 jiwa, Protestan 250 jiwa, Hindu 7 jiwa dan Budha 10 jiwa. Sarana peribadatan di Kecamatan Sragi terdapat 22 masjid, musholla sebanyak 66 dan 4 gereja.

Tabel 2 : Jumlah Tempat Peribadatan di kecamatan Sragi Tahun 2020

<b>Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Sragi Tahun 2020</b>					
<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Masjid</b>	<b>Mushola</b>	<b>Gereja</b>	<b>Kuil</b>	<b>Jumlah</b>
Ketanon Ageng	1	7	-	-	8
Mrican	1	6	-	-	7
Bulaksari	1	5	1	-	7
Sumub Lor	2	5	-	-	7
Sumub Kidul	2	4	-	-	6
Kalijambe	1	11	-	-	12
Purworejo	1	5	-	-	6
Kedungjuran	2	6	-	-	8
Klunjukan	1	5	-	-	6
Gebangkerep	1	6	-	-	7
Purwodadi	1	5	1	-	7
Bulak Pelem	1	7	-	-	8
Tegal Suruh	2	9	-	-	11
Krasakageng	1	8	-	-	9

Sijeruk	1	8	-	-	9
Sragi	2	11	2	-	15
Tegalontar	1	9	-	-	10
Total	22	66	4	0	143

Sumber : Sensus Penduduk 2020

#### 4. Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Sragi yakni TK swasta 18 lembaga, SD Negeri 37 lembaga, SMP Negeri 5 lembaga, SMA Negeri 2 lembaga dan belum ada perguruan tinggi.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sragi Tahun 2017

Desa	Tidak Sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA
Ketanon Ageng	216	439	567	362	159
Mrican	260	327	1,195	384	196
Bulaksari	193	917	1,435	530	315
Sumub Lor	250	918	1,550	619	215
Sumub Kidul	244	519	1,230	464	282
Kalijambe	234	732	1,695	687	369
Purworejo	268	552	1,921	617	256
Kedungjaran	117	387	893	221	129
Klunjukan	409	606	1,519	347	94
Gebangkerep	397	467	1,468	441	293
Purwodadi	21	363	556	268	216
Bulakpelem	553	1,060	1,509	628	330
Tegalsuruh	318	696	1,301	480	290
Krasak Ageng	323	862	2,214	664	367
Sijeruk	330	788	1,515	642	322
Tegalontar	360	883	1,322	567	287
Jumlah	4,502	11,572	23,918	9,185	5,551

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sragi Tahun 2017

Desa	SMK	DI/DII	DII/DIII	DIV/S1	S2/S3	Jumlah
Ketanon Ageng	60	20	17	29	-	1,869
Mrican	6	16	12	22	1	2,419
Bulaksari	13	15	22	35	1	3,476
Sumub Lor	19	30	12	29	-	3,642
Sumub Kidul	16	55	29	49	2	2,890
Kalijambe	43	42	41	44	1	3,888
Purworejo	17	21	19	16	-	3,686
Kedungjaran	60	19	13	31	-	1,870
Klunjukan	7	7	9	9	-	3,007
Gebangkerep	23	30	42	45	1	3,207
Purwodadi	1	9	6	36	-	1,476
Bulakpelem	39	36	14	55	-	4,224
Tegalsuruh	25	43	21	46	1	3,221
Krasak Ageng	35	32	18	49	-	4,564
Sijeruk	10	17	11	14	2	3,651
Sragi	158	94	114	279	5	6,439
Tegalontar	30	28	14	29	-	3,520
Jumlah	562	514	414	817	14	57,049

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan

## B. Kondisi Pernikahan Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Batas usia minimal seseorang boleh menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun diperbolehkan dengan izin/dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, lazimnya disebut dengan pernikahan dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini. Berikut pendapat penyuluh agama KUA Sragi mengenai pernikahan dini dalam wawancara pada 07 Oktober 2022.

“Pernikahan dibawah umur itu pernikahan yang usia laki-lakinya sebelum 19 tahun perempuan sebelum 16 tahun ya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau yang sudah revisi itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa sekurang-kurangnya 19 tahun.” (Wawancara dengan Ibu Uswatun)

Berikut merupakan data pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan lima tahun terakhir.

Tabel 5 : Data Pernikahan Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

No	Tahun	Usia Suami	Usia Istri	Jumlah Pernikahan
1	2017	-	-	614
2	2018	-	-	640
3	2019	-	-	645
4	2020	1	2	513
5	2021	1	2	579

Sumber : Rekap data tahunan KUA Sragi

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebelum pembaruan undang-undang tidak terdapat fenomena pernikahan dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran penyuluh agama di KUA Sragi dalam membina masyarakatnya. Berikut ungkapan Ibu Uswatun sebagai penyuluh agama di KUA Sragi dalam wawancara pada 07 Oktober 2022.

“Alhamdulillah kami bekerjasama dengan puskesmas, yaitu Puskesmas I dan Puskesmas II. Yang kedua itu dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang menggalakkan adanya pencegahan *stunting*. Makanya pemerintah kan jangan pernikahan dini dan alhamdulillah di kecamatan Sragi mungkin sudah sadar karena disela-sela penyuluhan, di majelis taklim ibu-ibunya itu saya masuki (penyuluhan tentang pernikahan dini dan *stunting*). Kami bagaimana sih memberikan pencerahan, memberikan ya edukasi akibat pernikahan dini itu seperti apa gitu. Tapi terlepas dari itu, memang warga Sragi ini kan banyak yang merantau jadi jarang yang setelah lulus sekolah itu langsung menikah.” (Wawancara dengan Ibu Uswatun)

Pihak KUA bekerjasama dengan Puskesmas dan juga PLKB mencegah adanya pernikahan dini. Namun, setelah undang-undang diperbarui kemudian muncul fenomena pernikahan dini meskipun jumlahnya sangat sedikit. Pernikahan dini yang terjadi biasanya disebabkan oleh *married by accident* (MBA) sehingga mau tidak mau mereka harus menikah dan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Uswatun dalam wawancara pada 07 Oktober 2022.

“Penyebabnya biasanya hamil diluar nikah. Sudah hamil kadang bagaimana kan, mau tidak mau harus ke Pengadilan minta dispensasi untuk nikah disertai bukti-bukti.” (Wawancara dengan Ibu Uswatun)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya fenomena pernikahan dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat mengenai *stunting* dan dampak dari pernikahan dini. Ketika masyarakat mengetahui hal tersebut, tentu masyarakat akan mempertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan dini kecuali karena adanya hal yang mendesak untuk melakukan pernikahan di usia dini.

### **C. Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

Penelitian ini melibatkan empat pasangan menikah dini dengan karakteristik sebagai berikut.

#### 1) Pasangan yang menikah dibawah usia 16 tahun

Karakteristik ini hanya dimiliki oleh satu responden, yaitu pada pasangan D (Suami) dan N (Istri). N (Istri) menikah pada saat berusia 16 tahun sedangkan suaminya menikah di usia 18 tahun.

#### 2) Lama menikah minimal 5 tahun

Karakteristik ini terdapat pada pasangan A (Suami) dan D (Istri) serta TM (Suami) dan T (Istri). Keduanya menikah pada tahun 2016 dan sudah menjalani pernikahan selama 6 tahun.

### 3) Pekerjaan Suami atau Istri

Berdasarkan pekerjaan, setiap pasangan memiliki pekerjaan yang berbeda yang akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6 : Pekerjaan Suami atau Istri

No	Pasangan	Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri
1	D (Suami) dan N (Istri)	Penjahit	Pedagang
2	TM (Suami) dan T (Istri)	Penjahit	Wiraswasta
3	A (Suami) dan D (Istri)	Karyawan	Pemborong
4	AA (Suami) dan AN (Istri)	Karyawan	Ibu Rumahtangga

Manajemen konflik pada pasangan dapat berbeda ketika keduanya bekerja atau hanya salah satu yang bekerja, sehingga pekerjaan menjadi salah satu karakteristik pada penelitian ini.

### 4) Latarbelakang Pendidikan

Pasangan yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki latarbelakang pendidikan yang berbeda yang akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7 : Latarbelakang Pendidikan Pasangan Menikah Dini

No	Pasangan	Pendidikan Terakhir Suami	Pendidikan Terakhir Istri
1	D (Suami) dan N (Istri)	SMP	SD
2	TM (Suami) dan T (Istri)	SMP	SMK
3	A (Suami) dan D (Istri)	SMP	SMP
4	AA (Suami) dan AN (Istri)	SMK	SMA

Setiap pasangan menikah di usia yang berbeda. Perbedaan usia saat menikah membuat setiap pasangan memiliki konflik yang berbeda pula. Berikut adalah konflik yang sering dihadapi oleh pasangan yang menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan:

### 1. Pasangan D (Suami) dan N (Istri)

Selama kehamilan, *mood swing* atau perubahan suasana hati memang cukup umum terjadi. Kondisi ini bisa terjadi oleh berbagai faktor, termasuk hormon yang berubah dengan cepat, ketidaknyamanan fisik saat hamil, dan kekhawatiran yang sangat normal tentang perubahan hidup yang akan datang. Hal tersebut terjadi pada N (istri) dikehamilan keduanya ini. Suasana hatinya cepat berubah dan menjadi mudah marah meskipun tidak ada hal yang salah dalam dirinya atau suaminya. Dalam manajemen konflik hal tersebut dapat disebut sebagai *conflict engagement* atau lepas control. Ketika itu terjadi suaminya memilih untuk mengalah agar tidak terjadi pertengkaran. D (suami) sudah bisa memahami kondisi wanita yang sedang hamil sehingga ia memaklumi sikap N (istri). Ia tidak keberatan atau merasa terbebani ketika harus mengalah dengan istrinya sehingga rumahtangga mereka tetap harmonis.

### 2. Pasangan TM (Suami) dan T (Istri)

Pasangan suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap yang ditentukan bersama. Jika memungkinkan bagi suami untuk menyediakan tempat tinggal sendiri untuk orang tuanya dan tempat tinggal sendiri untuk istrinya dan dua tempat tinggal tersebut saling berdekatan maka ini adalah perbuatan yang bagus. Dengan demikian, dia telah menunaikan kewajiban terhadap setiap orang yang memiliki hak atas dirinya tanpa menyebabkan terputusnya tali silaturahmi dan timbulnya perselisihan. Namun, kembali lagi kepada kesepakatan antara suami dan istri sebagaimana pada pasangan TM (Suami) dan T (Istri) yang sepakat untuk tinggal bersama orangtua dari T (istri) terlebih dahulu. Sebagai suami, TM lebih mementingkan kepentingan istrinya dan mengikuti kebiasaan yang terjadi di lingkungannya untuk ikut tinggal bersama orangtua T (istri). Untuk mengambil keputusan tersebut mereka menerapkan *positive problem solving* dalam bentuk kompromi sehingga terjadi kesepakatan dan tidak menimbulkan konflik.

Meskipun mereka memiliki kesepakatan untuk tinggal bersama orangtua T (istri) bukan berarti kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Keduanya memiliki pekerjaan masing-masing yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu terjadinya konflik. Kesalahpahaman dapat terjadi ketika keduanya merasa lelah dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik. Terkadang ada yang merasa diabaikan, merasa haknya tidak terpenuhi, dan merasa diberi beban paling banyak dalam keluarga. T (istri) merasa diberi beban paling banyak dalam keluarga karena harus mengurus anaknya, mengurus suami, mengurus rumah dan bekerja. Sedangkan suami merasa diabaikan oleh istrinya. Dengan kondisi demikian pada akhirnya mereka saling mendiamkan. Pada manajemen konflik hal tersebut merupakan salah satu bentuk mengelola konflik dengan cara *withdrawal*.

TM (Suami) dan T (Istri) memilih untuk menghindar dan membiarkan konflik hilang dengan sendirinya. Namun, pada dasarnya mereka akan menyelesaikan kesalahpahaman tersebut ketika mereka dalam kondisi yang stabil. Artinya mereka saling mendiamkan hanya untuk mencari waktu yang tepat agar konflik terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan pertengkaran.

### 3. Pasangan A (Suami) dan D (Istri)

Setiap kepala memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bisa muncul kapan saja dan bahkan menyangkut hal-hal kecil. Pada pasangan A (suami) dan D (istri), istri ingin tetap bekerja sedangkan suami ingin istrinya fokus mengurus rumah tangga. Kemudian mereka menurunkan ego mereka masing-masing dan membicarakan jalan terbaik dari kedua pendapat. Pada akhirnya suami mengalah dengan keinginan istri agar tetap bekerja selama itu tidak memberatkan D (istri). Hal tersebut juga dapat membantu perekonomian keluarga sehingga dapat mengurangi konflik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi.

#### 4. Pasangan AA (Suami) dan AN (Istri)

Uang dapat menjadi salah satu penyebab konflik rumah tangga yang dialami oleh banyak keluarga, pada pasangan AA (Suami) dan AN (Istri). AN (istri) mengungkapkan konflik yang sering terjadi pada rumah tangga mereka disebabkan karena tidak dapat mengatur keuangan dengan bijak. Permasalahan tidak hanya terletak pada nominal, tetapi juga dari ketakutan dalam diri sendiri. Ketakutan itu meliputi ketakutan dalam mengambil keputusan dan kekhawatiran akan finansial keluarga di masa yang akan datang. Adanya kekhawatiran tersebut menjadikan AN (Istri) tidak leluasa ketika menginginkan sesuatu. Sehingga ia memberikan kode kepada suaminya agar dapat memenuhi keinginannya. Namun ketika suami mengabaikan hal tersebut, AN (Istri) menyindir suaminya dengan diselipkan candaan agar tidak terkesan memaksa. Kemudian suami dapat memenuhi keinginan istri ketika kondisi ekonomi mereka stabil.

Pada waktu yang lain, dalam keluarga mereka lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan. Hal tersebut seringkali terjadi pada saat banyak undangan pernikahan. Mereka perlu mengembalikan apa yang sudah mereka dapatkan pada saat mereka menikah. Dengan kondisi demikian, emosi mereka menjadi tidak stabil sehingga mereka memilih untuk diam dan menghindar agar tidak menimbulkan konflik lain. AN (istri) mengungkapkan bahwa ia mencoba mengontrol suasana hatinya sebelum membicarakan konflik yang sedang terjadi. Setelah mereka sama-sama dalam kondisi emosi yang stabil mereka kemudian menyelesaikan konflik tersebut dengan komunikasi yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan AA (suami) dan AN (istri) menerapkan strategi manajemen konflik *withdrawal*.

#### **D. Manajemen Konflik pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

Konflik sudah menjadi hal yang akrab dalam kehidupan berumahtangga. Menyadari konflik tidak dapat dihindari maka pasangan suami istri harus memiliki bekal agar dapat mengelola konflik yang terjadi dengan baik. Tentunya setiap pasangan suami istri memiliki tipologi berbeda dalam menghadapi konflik. Beberapa strategi konflik yang dapat digunakan pada situasi terjadinya konflik dalam keluarga menurut teori Kurdek yaitu *positive problem solving*, *conflict engagement*, *withdrawal* dan *compliance* (Faizah Noer Laela, 2017). Strategi manajemen konflik tersebut menjadi pedoman peneliti dalam menganalisa hasil temuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap objek penelitian dapat diketahui bahwa setiap pasangan tidak hanya memiliki satu strategi dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Melalui strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan menguraikan masing-masing strategi agar lebih jelas dan terperinci.

##### **1. *Positive Problem Solving***

*Positive problem solving* yaitu penyelesaian konflik secara positif. Pada *positive problem solving* terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu dalam bentuk kompromi dan negosiasi yang akan dijabarkan sebagai berikut.

###### **a) Kompromi**

Dari empat pasangan pernikahan dini yang menjadi informan ditemukan dua pasangan yang menerapkan *positive problem solving* yaitu pasangan A (suami) dan D (istri), serta TM (suami) dan T (istri). Pasangan A (suami) dan D (istri) memiliki konflik yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka setelah menikah. Untuk mengambil keputusan tersebut kemudian mereka menerapkan *positive problem solving* dalam bentuk kompromi yang dapat dilihat dari cara mereka berkomunikasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan A (suami) dalam wawancara berikut.

“Pengennya kalo udah nikah ya hidup sendiri mbak, makanya dulu sebelum nikah kita udah ngomongin mau tinggal dimana, kalo ngontrak mau apa engga jadi pas nikah udah ga ribut bahas itu lagi. Istri saya juga nerima tak ajak ngontrak jadi yaudah mbak sekarang kita ngontrak sambil ngumpulin uang biar bisa bangun rumah sendiri haha.” (Wawancara dengan A (suami), 9 Oktober 2022)

A (suami) mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dibuat sebelum menikah untuk mencegah konflik pada pernikahan mereka. Pernyataan dari A (suami) dikuatkan juga oleh pernyataan D (istri) sebagai berikut.

“Sebelum menikah kita sudah membicarakan ingin belajar hidup mandiri. Jadi abis nikah ya kita cari tempat tinggal sendiri nggak bareng sama orangtua aku atau orangtua suami aku, ya walaupun awalnya ngontrak dulu. Aku ikut gimana suami aja” (Wawancara dengan D (istri), 9 Oktober 2022)

Dari wawancara dengan pasangan A (suami) dan D (istri) dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka menerapkan *positive problem solving* berupa kompromi dimana D sebagai istri mengikuti keinginan suami untuk tinggal di kontrakan terlebih dahulu dibandingkan tinggal dengan salah satu orangtua mereka tanpa ada unsur keterpaksaan dari D (istri).

Sama halnya dengan pasangan sebelumnya yang menerapkan *positive problem solving*, pasangan TM (suami) dan T (istri) juga mengaku menerapkan *positive problem solving* dalam bentuk kompromi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengakuannya bahwa TM sebagai suami lebih mementingkan kepentingan istrinya dan mengikuti kebiasaan yang terjadi di lingkungannya untuk ikut tinggal bersama orangtua T (istri). Berikut pengakuan langsung dari TM dalam wawancara sebagai berikut.

“Kita nikah pas masih muda, sekolah juga aku paling tamat SMP bisanya kerja disini kan jahit ya mbak jadi ya ikut kebiasaan disini aja kalo abis nikah belum ada rumah ikut tinggal sama orangtua istri. Terus emang udah dibahas sebelum nikah, mau nggak mau ya udah ikutin nanti kalau udah ada uang kan bisa bangun rumah sendiri.” (Wawancara dengan TM pada 8 Oktober 2022)

Pernyataan TM (suami) senada dengan pengakuan T (istri) dalam wawancara sebagai berikut.

“Kita waktu itu belum bisa bangun rumah sendiri yaudah mbak tinggal sama orangtua dulu. Suami aku juga mau tinggal bareng orangtua aku jadi yaudah nggak ribet.” (Wawancara dengan T (istri), 8 Oktober 2022)

Dari wawancara yang dilakukan dengan pasangan TM (suami) dan T (istri) dapat dilihat bahwa kesepakatan yang dibangun pasangan tersebut cukup baik dan tidak ada unsur memaksakan, sehingga TM sebagai suami dapat menerima keputusan yang sudah disepakati kedua belah pihak untuk tinggal bersama orangtua T (istri). Dengan demikian tempat tinggal tidak menjadi konflik dalam rumah tangga mereka.

b) *Negosiasi*

*Negosiasi* yaitu suatu proses komunikasi untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak (Haflah, Sidabutar, Sari, et al., 2021). Dalam proses *negosiasi*, masing-masing pihak yang terlibat konflik mengutarakan kepentingannya dan menawarkan solusi untuk mengatasinya.

Definisi *negosiasi* nampaknya sesuai dengan yang terjadi pada rumahtangga TM (suami) dan T (istri), yaitu dengan bertemu dan komunikasi terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan konflik bersama. Konflik yang mereka kelola dengan *negosiasi* berkaitan dengan kesalahpahaman. Hal tersebut sebagaimana ungkapan T (istri) dalam wawancara pada 8 Oktober 2022 sebagai berikut.

“Kalau kita ada masalah sih yang terpenting ketemu langsung bicara baik-baik, nggak perlu ngotot bareng, cari jalan keluar bareng, udah deh kelar. Terus salah satu harus ada yang ngalah dan turunkan egonya dulu. Kalau yang satu panas yang satu harus mendinginkan biar suasana bisa lebih cair nggak meledak bareng” (Wawancara dengan T (istri) pada 8 Oktober 2022)

Serupa dengan T (istri), TM sebagai suami juga mengungkapkan bahwa ia lebih senang jika membicarakan dengan baik konflik yang sedang dihadapi tanpa harus emosi. Hal tersebut agar konflik dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menjadikan konflik menjadi semakin rumit. Berikut merupakan ungkapan TM (suami) dalam wawancara pada 8 Oktober 2022.

“Iya diomongin, lebih seneng kayak gitu daripada sambil marah-marah malah nggak selesai. Kalau diomongin kan jelas kenapa, bisa dipikirin juga gimana baiknya. Jadi nggak ada yang salah paham” (Wawancara dengan TM)

Dari hasil wawancara dengan pasangan TM (suami) dan T (istri) dapat diketahui bahwa mereka saling memberikan ruang untuk mengemukakan pendapat ketika terjadi konflik sehingga keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak yang terlibat konflik berdialog langsung untuk menemukan solusi dari konflik yang terjadi.

## **2. Conflict Engagement (Lepas Control)**

Strategi manajemen konflik ini individu yang terlibat konflik akan menggunakan kekuatan dirinya untuk menyerang pihak lain melalui beberapa perilaku, seperti mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyerang, tidak dapat mengontrol emosi dan menyindir pasangan. Seperti kasus pada pasangan D (suami) dan N (istri), dimana N (istri) yang sedang hamil memiliki *mood* yang mudah berubah akan mencari kesalahan atau menyalahkan D suaminya. Ungkapan tersebut disampaikan oleh D (istri) dalam wawancara tanggal 9 Oktober 2022.

“Karena lagi hamil (sensitif) jadi kalau salah sedikit aja jadi emosi, jadi kadang suami tak marahin walaupun nggak salah haha.” (Wawancara dengan N)

Pernyataan N (istri) menunjukkan bahwa ia tidak dapat mengontrol emosinya ketika ada hal yang membuat ia tidak nyaman sehingga ia akan melampiaskan kepada suaminya meskipun D (suami) tidak melakukan kesalahan. Namun D (suami) tidak merasa tersinggung ataupun marah kepada N (istri). Ia menyadari bahwa perempuan hamil memang sensitif, karena ini bukan kehamilan pertama istrinya sehingga D sebagai suami sudah berpengalaman dalam menghadapi *mood* istrinya. Berikut ungkapan langsungnya dalam wawancara pada tanggal 9 Oktober 2022.

“Kalo saya ga pernah marah-marah nggak jelas sih mbak. Nek dia (istri) marah yowes ben yang penting saya berusaha nggak kasar sama istri dan anak saya.” (Wawancara dengan D)

Usia pernikahan yang cukup matang menjadikan D sebagai suami terbiasa dalam menghadapi istrinya. Ia juga sudah berpengalaman dengan kondisi kehamilan dari N (istri) sehingga ia dapat mengendalikan emosi ketika N (istri) tidak dapat mengontrol emosinya.

Serupa dengan pasangan D (suami) dan N (istri), AA (suami) dan AN (istri) meskipun baru menginjak usia dua tahun pernikahan, tidak sekalipun dari mereka berkata kasar maupun saling menyerang. Hal tersebut diungkapkan oleh AN (istri) sebagai berikut.

“Alhamdulillah kita selama pernikahan nggak ada yang kasar, nggak ada yang misuh-misuh ngata-ngatain. Kalo nyindir, nyindir apa ya? Kayaknya nggak pernah sih.” (Wawancara dengan AN (istri) pada 8 Oktober 2022)

Pernyataan AN (istri) sedikit berbeda dengan pernyataan AA, suaminya. Menurutnya, AN sebagai istri terkadang menyindir AA (suami) ketika ada hal yang belum terpenuhi. Berikut ungkapan langsungnya.

“Sejauh ini saya berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang kasar sama istri saya, nggak nyindir-nyindir juga. Malah kadang ya dia (istri) yang ngode, nyindir kalo pengen apa belum dituruti.” (Wawancara dengan AA (suami) pada 8 Oktober 2022)

Ungkapan dari AA (suami) menunjukkan bahwa ia tidak menjadikan sindiran sebagai salah satu penyebab konflik dalam rumahtangga mereka. Ia tidak menghiraukan sindiran dari istrinya dan menanggapi sindiran tersebut tanpa perdebatan sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasangan D (suami) dan N (istri), serta AA (suami) dan AN (istri) dapat menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan *conflict engagement* berupa menyindir dan tidak dapat mengontrol emosi. Hal tersebut dapat menjadi strategi manajemen konflik dalam rumahtangga mereka karena adanya upaya untuk saling mengerti sehingga konflik dapat terselesaikan.

### **3. Menarik diri atau *withdrawal***

Strategi manajemen konflik ini pasangan cenderung menarik diri dari situasi tertentu untuk menghindari konflik dan pihak yang terlibat konflik. Hal tersebut tampak melalui beberapa perilaku seperti memilih diam, mengabaikan pasangan dan tidak peduli dengan konflik yang terjadi. Terdapat dua pasangan yang menggunakan strategi ini, yaitu pasangan AA (suami) dan AN (istri) serta TM (suami) dan T (istri).

Pasangan AA (suami) dan AN (istri) ini mampu menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya dengan saling mendiamkan untuk menenangkan diri dan mendapatkan informasi lebih banyak mengenai konflik yang sedang terjadi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan langsung oleh AN (istri) dalam wawancara pada tanggal 8 Oktober 2022 sebagai berikut.

“Kadang aku diem dulu sampai rasa emosi hilang baru mulai ngomong sama suami aku. Biasanya sih kalau di rumah bareng nggak lama, tapi kalau suami kerja di luar ya lama apa enggaknya tergantung, soalnya lewat whatsapp.” (Wawancara dengan AN)

AN (istri) mengungkapkan bahwa ia akan mencoba mengontrol suasana hatinya sebelum membicarakan konflik yang sedang terjadi. Serupa dengan ungkapan suaminya dalam wawancara pada 8 Oktober 2022 sebagai berikut.

“Saling intropeksi diri biar bisa jadi pelajaran. Kalau dia marah ya saya diem dulu. Abis itu baru saya yang ngomong, dibahas masalahnya apa, anaknya mau gimana.” (Wawancara dengan AA)

Kata diam dalam petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa pasangan AA (suami) dan AN (istri) menggunakan strategi manajemen konflik *withdrawal*. Mereka memilih diam untuk saling intropeksi diri dengan memahami konflik yang terjadi. Setelah suasana lebih tenang, mereka akan mencoba menyelesaikan konflik tersebut ketika emosi dari keduanya sudah reda.

Selain pasangan AA (suami) dan AN (istri), manajemen konflik *withdrawal* ini juga digunakan untuk menyelesaikan konflik pada rumahtangga pasangan TM (suami) dan T (istri). T sebagai istri cenderung memilih diam dibandingkan harus menguras energinya untuk emosi. Hal tersebut T (istri) sampaikan dalam petikan wawancara berikut.

“Kita daripada marah-marah buang energi nggak jelas biasanya lebih sering mendiamkan, karna kalau udah pada dingin emosinya ntar cair sendiri suasananya.” (Wawancara dengan T (istri) pada 8 Oktober 2022)

Namun ternyata pernyataan T (istri) berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh suaminya. TM (suami) menyampaikan bahwa istrinya seringkali marah-marah ketika terjadi konflik. Berikut petikan wawancara dengan TM (suami) pada tanggal 8 Oktober 2022.

“Kalo ada masalah istri saya suka ngomel mbak, lah saya capek kerja denger istri ngomel ya pusing. Diem aja salah, ngomong juga jadi salah. Paling kalo kayak gitu tak tinggal keluar mancing atau lanjut jahit nggak pulang dulu.” (Wawancara dengan TM)

TM (suami) menyampaikan bahwa ia memilih keluar untuk memancing ketika istrinya marah. Hal tersebut menandakan bahwa ketika terjadi konflik, TM (suami) cenderung menghindari dan membiarkan konflik hilang dengan sendirinya. Tetapi, dari pernyataan T (istri) berikut dapat diketahui bahwa ia dan suaminya berusaha untuk tidak mengabaikan konflik yang terjadi dalam rumahtangga mereka. Konflik dalam rumahtangga mereka selalu selesai dan tidak berlarut-larut. Hal tersebut diungkapkan T (istri) dalam wawancara pada tanggal 8 Oktober 2022 sebagai berikut.

“Kalo ada masalah selalu selesai mbak, ujungnya sebel atau apa ya tetep selesai nggak mungkin juga bisa dilupain gitu aja biar nggak jadi masalah lain kedepannya.” (Wawancara dengan T)

Pernyataan T (istri) menunjukkan bahwa ia selalu mengakhiri konflik yang terjadi dengan suaminya meskipun ia terlihat seperti mengabaikan konflik tersebut. Hal tersebut senada dengan ungkapan TM (suami) dalam wawancara berikut.

“Dibiarin pun tetep bakal selesai sih masalahnya, kan ujung-ujungnya tetep salah satu ngalah” (Wawancara dengan TM (suami) pada tanggal 8 Oktober 2022)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka dapat memajemen konflik dengan strategi manajemen konflik *withdrawal*. Pada pasangan AA (suami) dan AN (istri) ditunjukkan dengan sikap saling mendiamkan, sedangkan pasangan TM (suami) dan T (istri) ditunjukkan oleh sikap TM (suami) yang memilih untuk melakukan aktivitas lain, seperti memancing. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dari konflik untuk menenangkan diri sehingga setelah suasana hati lebih tenang mereka dapat mengakhiri konflik yang terjadi dengan baik. Dengan demikian kedua belah pihak merasa puas atas respon dan tindakan yang mereka lakukan.

#### 4. *Compliance* (Menyerah)

Strategi manajemen konflik ini pasangan cenderung menyerah atau mengalah tanpa berusaha mengemukakan pendapat pribadi. Pasangan lebih mengutamakan kepentingan pihak lain dibandingkan dirinya sendiri. Perempuan dominan dengan perasaan, biasanya lebih cenderung menyalahkan orang lain untuk menutupi perilaku sendiri sehingga ketika terjadi konflik suami mengalah kepada istrinya agar dapat mengakhiri konflik. Hal tersebut terjadi pada pasangan D (suami) dan N (istri), dimana D sebagai suami akan mengalah dengan istrinya yang sedang hamil ketika terjadi konflik. Berikut ungkapan dari N (istri) dalam wawancara pada 9 Oktober 2022.

“Biasanya kalau ada masalah suami saya yang mengalah, tapi sepertinya karena sekarang saya sedang hamil sehingga suami saya mengalah. Intinya salah satu ada yang mengalah.” (Wawancara dengan N)

Pernyataan dari N (istri) dikuatkan oleh ungkapan sang suami bahwa ia sering mengalah demi menjaga perasaan istrinya. Berikut ungkapan D (suami).

“Yang mengalah seringnya saya mbak. Kasihan kalau dia capek kerja sama mengurus anak, ditambah lagi dia hamil anak kedua. Tapi ya emang perempuan mengalahkan sih jadi yaudah” (Wawancara dengan D (suami) pada 9 Oktober 2022)

D sebagai suami sangat memahami kondisi dari istrinya yang sedang hamil. Ia juga menyadari bahwa perempuan lebih dominan pada saat berkonflik. Tetapi, ia tidak keberatan atau merasa terbebani ketika harus mengalah dengan istrinya sehingga rumahtangga mereka tetap harmonis. Hal demikian juga terjadi pada rumahtangga A (suami) dan D (istri). Ketika terjadi perbedaan pendapat mereka saling mengalah agar konflik yang terjadi tidak berlarut-larut. Berikut ungkapan D (istri) dalam wawancara pada 9 Oktober 2022.

“Alhamdulillah kita nggak mementingkan ego masing-masing jadi kalau ada masalah saling mengalah aja lah biar cepet selesai” (Wawancara dengan D)

Kata saling mengalah menandakan bahwa ketika terjadi konflik, pasangan A (suami) dan D (istri) ini menggunakan strategi manajemen konflik *compliance*. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh A (suami) sebagai berikut..

“Saling ngalah aja sih, kalo dia keras nggak perlu dikerasin balik. Ngalah aja nanti juga dia bisa luluh sendiri kalo kitanya udah ngalah, daripada marah bareng kan malah ga selesai.” (Wawancara dengan A (suami) pada 9 Oktober 2022)

Pernyataan A (suami) menunjukkan bahwa ketika istrinya lebih dominan dalam menghadapi konflik maka ia akan mengalah, begitu pula sebaliknya. Mereka akan menurunkan ego masing-masing agar konflik yang terjadi segera selesai.

Dari uraian di atas diketahui bahwa manajemen konflik *compliance* ditandai adanya sikap mengalah sebagaimana pasangan D (suami) dan N (istri) serta A (suami) dan D (istri) yang memilih mengalah dengan pasangan mereka masing-masing agar konflik yang terjadi dapat terselesaikan. Mengalah terhadap pasangannya dapat menjadi salah satu cara efektif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Tabel 8 : Manajemen Konflik Pasangan Menikah Dini

No.	Pasangan	Gaya Manajemen Konflik	Keterangan
1	D (suami) dan N (istri)	<i>Conflict</i> <i>Engagement</i>	N (istri) Tidak dapat mengontrol emosi karena dalam kondisi hamil.
		<i>Compliance</i>	D (suami) mengalah dengan istrinya.

2	TM (suami) dan T (istri)	<i>Positive Problem Solving</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompromi ditunjukkan dengan saling memberikan ruang untuk berpendapat agar keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama</li> <li>- Negosiasi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk membicarakan konflik yang terjadi.</li> </ul>
		<i>Withdrawal</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- T (istri) mendiamkan suami.</li> <li>- TM (suami) menghindari konflik dengan cara mencari aktivitas seperti memancing.</li> </ul>
3	A (suami) dan D (istri)	<i>Positive Problem Solving</i>	Kompromi yang ditunjukkan dengan saling memberikan ruang untuk berpendapat agar keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama.
		<i>Compliance</i>	Adanya sikap saling mengalah dengan cara menurunkan ego masing-masing.
4	AA (suami) dan AN (istri)	<i>Conflict Engagement</i>	Sikap menyindir oleh AA (istri) kepada suaminya ketika ada keinginan yang belum terpenuhi.
		<i>Withdrawal</i>	Saling mendiamkan untuk menenangkan diri.

Berdasarkan data yang diperoleh maka untuk menyederhanakan data dapat disimpulkan seperti tabel di atas, bahwa terdapat empat strategi manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yaitu *positive problem solving*, *conflict engagement*, *withdrawal* dan *compliance*. Setiap pasangan memiliki strategi yang berbeda dalam menghadapi konflik diantaranya: 1) *positive problem solving* berupa kompromi dan negosiasi. Kompromi yang ditunjukkan dengan saling memberikan ruang untuk berpendapat agar keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang diterapkan oleh pasangan A (suami) dan D (istri) serta TM (suami) dan T (istri). Negosiasi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk membicarakan konflik yang terjadi sebagaimana pasangan TM (suami) dan T (istri). 2) *conflict engagement* ditunjukkan dengan sikap menyindir sebagaimana pasangan AN (istri) kepada AA (suami) dan kemampuan tidak dapat mengontrol emosi pada pasangan N (istri) dan D (suami). 3) *withdrawal* ditunjukkan dengan sikap menghindar yang diterapkan oleh pasangan TM (suami) dan T (istri) dan sikap saling mendiamkan oleh pasangan AA (suami) dan AN (istri). 4) *compliance* ditunjukkan adanya sikap saling mengalah sebagaimana pasangan A (suami) dan D (istri) serta D (suami) dan N (istri). Dengan demikian maka empat pasangan yang menjadi informan ini dapat memunculkan manajemen konflik yang berbeda dalam setiap konflik yang dihadapi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA PENELITIAN**

#### **A. Analisis Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

Konflik sudah menjadi hal yang akrab dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus, karena pasangan yang paling bahagia pun pasti pernah mengalami masa-masa sulit hingga berujung pertengkaran. Seperti ujian hidup pada umumnya, konflik yang dihadapi bersifat sementara, datang silih berganti, sudah tertakar dan tak akan tertukar. Ketika menghadapi situasi konflik, setiap individu berperilaku tertentu membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik (Sitti Mujahida, 2018).

Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif (Asiah, 2017). Dengan adanya manajemen konflik, berbagai konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisasi dan dicegah sebelum akhirnya merugikan pihak satu dan yang lain. Oleh sebab itu, penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki kemampuan manajemen konflik agar dapat mencegah dan mengelola dampak buruk dari terjadinya konflik pada rumah tangga.

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti, pasangan pernikahan dini memiliki tipologi berbeda dalam menghadapi konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena sumber konflik yang muncul beragam sehingga individu akan menyikapi setiap konflik dengan beragam strategi sesuai dengan situasi dan kondisi. Konflik akan membawa manfaat jika diselesaikan dengan cara yang tepat. Berikut merupakan strategi konflik yang digunakan pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

## 1. *Positive Problem Solving*

Konflik kerap terjadi pada pasangan pernikahan dini ketika salah satu diantara keduanya menganggap dirinya penguasa. Hal tersebut mengakibatkan pihak lain dalam hubungan tersebut tidak leluasa untuk berpendapat. Padahal dalam kehidupan rumah tangga, suami maupun istri memiliki pendapat masing-masing dalam memutuskan sesuatu sehingga dalam sebuah pernikahan diperlukan pemahaman untuk menemukan tindakan yang efektif dalam mencari kesepakatan dan meredakan amarah. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu *positive problem solving*.

*Positive problem solving* yaitu penyelesaian konflik secara positif. Penyelesaian konflik secara positif melibatkan penanganan konflik dengan sikap tenang dan optimis karena salah satu kunci untuk menyelesaikan konflik yang terjadi adalah ketenangan agar dapat menemukan jalan keluar (Pebryawan & Luwiyanto, 2018). Pada *positive problem solving* terdapat dua hal yang dapat dilakukan yaitu dalam bentuk kompromi dan negosiasi yang akan dijabarkan sebagai berikut.

### a) Kompromi

Kompromi yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutananya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan sebaliknya (Haflah, Sidabutar, & Sari, 2021). Tanpa disadari individu pasti sudah sering melakukan upaya kompromi untuk menyelesaikan konflik sehari-hari. Asal usul konflik dapat berupa hal kecil yang kemudian membesar, bahkan suatu hal besar. Hal ini dipertegas dengan pepatah, semakin tinggi dan rindang sebuah pohon, maka semakin besar angin yang menerpa dan membuat goyah. Oleh karena itu, masalah harus diselesaikan bukan ditinggalkan.

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa terdapat dua pasangan yang menggunakan strategi manajemen konflik kompromi, yaitu pasangan A (suami) dan D (istri) serta TM (suami) dan T (istri). Kedua pasangan tersebut melakukan kompromi untuk membicarakan mengenai akan tinggal dimana. Pasangan A (suami) dan D (istri), sang istri tidak mau jika harus tinggal bersama mertua, begitupun dengan sang suami. Akhirnya, mereka membuat kesepakatan baru yang berupa mencari rumah kontrakan sebagai tempat tinggal mereka sementara. Berbeda dengan kesepakatan pada pasangan TM (suami) dan T (istri), dimana TM (suami) mengikuti pendapat istri dan kebiasaan yang terjadi di lingkungannya. TM (suami) mendahulukan kepentingan istrinya dengan sepakat untuk tinggal bersama orangtua T (istri) agar T (istri) merasa nyaman.

Pada kasus yang terjadi pada kedua pasangan tersebut, mereka mendahulukan kenyamanan dalam berumah tangga karena mereka sadar bahwa tahapan penting dalam pernikahan adalah saat masing-masing pasangan belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang disebut pernikahan. Menurut ahli psikologi, Kartono dalam (Muhammad Iqbal, 2018) menyebutkan bahwa penyesuaian diri dalam pernikahan merupakan faktor psikologis dan kondisi lingkungan serta alam sekitar, misal keluarga, sekolah lingkungan kerja, dan teman-teman. Jika pada tahap awal pasangan gagal dalam menyesuaikan diri, maka dapat menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perceraian. Sehingga penting untuk pasangan suami istri berkompromi menentukan tempat tinggal mereka setelah menikah agar setiap pihak yang terlibat dalam konflik mendapatkan *win-win solution* alias kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan atas kesepakatan tersebut.

*Win-win solution* dalam Islam dapat dilakukan dengan mengadakan *ishlah*. *Ishlah* yaitu pendekatan dan perundingan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk menghasilkan *win-win solution* (Wirawan, 2013). Sebagaimana firman Allah berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

“Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu.” (QS.Al-Anfal:1)

Ayat di atas menegaskan untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, dari saling membenci dan menjauhi menjadi saling mencintai dan saling menjalin hubungan. Janganlah saling membenci, bila sedang marah kepada pasangan maka tahanlah. Selalu jaga emosi dan melakukan kompromi ketika perlu untuk mendapatkan kesepakatan.

Kompromi disebut sebagai konsep untuk mendapatkan kesepakatan bersama melalui komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga pada kasus di atas kompromi dilakukan dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik untuk bisa diajak berkompromi. Setelah itu dilakukan pertemuan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing dan diambil jalan tengah yang terbaik serta tidak merugikan semua pihak. Artinya dalam rumahtangga diperlukan adanya kerjasama agar konflik dapat terselesaikan. Hal tersebut sebagaimana salah satu fungsi dari adanya manajemen konflik dalam rumahtangga menurut Gibson dalam (Napitupulu et al., 2019) yaitu untuk menciptakan kerjasama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompromi yang dilakukan oleh pasangan A (suami) dan D (istri) serta TM (suami) dan T (istri) menunjukkan kedua belah pihak mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka, artinya mengutamakan kebutuhan salah satu pihak tetapi juga tidak melupakan kebutuhan pihak lain. Sehingga yang terjadi adalah salah satu pihak akan selalu mendahulukan kepentingan pasangannya walaupun pasangannya sudah berusaha untuk memberikan pengertian dan kesempatan kepada pihak lain untuk dapat mengutarakan isi hatinya. Namun kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan karena kedua belah pihak memberikan respon untuk dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan keinginan mereka.

b) *Negosiasi*

*Negosiasi* adalah perundingan mempertemukan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai persetujuan. Tiap-tiap pihak membawa serangkaian usulan yang kemudian didiskusikan dan dilaksanakan (Rusdiana, 2015). Definisi *negosiasi* nampaknya sesuai dengan manajemen konflik pada pasangan TM (suami) dan T (istri), yaitu dengan bertemu dan komunikasi ketika terjadi konflik. Pada dasarnya *negosiasi* adalah proses komunikasi, sehingga ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik konflik dapat dinilai disfungsional. Hal tersebut sebagaimana pandangan tradisional yang dikemukakan oleh Robins dalam (Zumaeroh, 2010) bahwa konflik dapat menjadi disfungsional ketika komunikasi buruk, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, agar konflik dapat bernilai fungsional maka pasangan TM (suami) dan T (istri) melakukan manajemen konflik dalam bentuk *negosiasi*.

Pada manajemen konflik ini mereka melakukan komunikasi untuk mencari titik temu antara penawaran-penawaran yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Mereka akan melihat terlebih dahulu kepentingan siapa yang lebih pantas untuk diutamakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dilihat dari cara TM (suami) dan T (istri) mengelola konflik dengan *negosiasi*, dapat diketahui bahwa pernikahan dini yang mereka lakukan tidak menimbulkan dampak negatif yang berkaitan dengan sosial budaya, dimana masyarakat cenderung memposisikan wanita hanya sebagai pelengkap kehidupan laki-laki sehingga laki-laki akan lebih dominan (Sardi, 2016).

Pada rumah tangga yang melakukan komunikasi tatap muka jarak jauh ditemukan adanya dominasi laki-laki dalam membatasi interaksi istri dengan pihak luar sehingga dapat dikategorikan proses *negosiasi* peran yang tidak seimbang. Lain halnya dengan kasus di atas yang melakukan komunikasi secara langsung sehingga ketika terjadi konflik proses *negosiasi* peran seimbang dan tidak ada yang mendominasi.

Satu hal yang perlu dipahami adalah tujuan utama melakukan negosiasi untuk memperoleh kesepakatan. Jika dalam proses negosiasi tidak memperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, maka bisa dikatakan bahwa proses negosiasi tersebut berjalan tidak efektif. Pada kasus di atas mereka mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga proses negosiasi dianggap selesai. Hal tersebut menandakan bahwa manajemen konflik negosiasi efektif pada pasangan TM (suami) dan T (istri).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap rumah tangga memiliki konflik, dan setiap konflik memiliki solusi melalui manajemen konflik *positive problem solving*. *Positive problem solving* memiliki dua bentuk yaitu kompromi dan negosiasi. Namun, pada dasarnya upaya yang dapat dilakukan pasangan ketika menerapkan *positive problem solving* adalah dengan tenang dalam setiap pemikiran dan mampu berpikir jernih sehingga mampu memberikan solusi atas konflik yang dihadapinya.

## **2. Conflict Engagement (lepas control)**

Strategi manajemen konflik ini individu yang terlibat konflik akan menggunakan kekuatan dirinya untuk menyerang pihak lain melalui beberapa perilaku, seperti mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyerang, tidak dapat mengontrol emosi dan menyindir pasangan (Faizah Noer Laela, 2017). Kasus yang terjadi di lapangan, salah satu pasangan akan mencari kesalahan bahkan menyalahkan pasangan, sehingga pada akhirnya pasangannya akan merasa lebih baik untuk memilih mengalah. Hal tersebut sebagaimana pasangan D (suami) dan N (istri) serta AA (suami) dan AN (istri) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pada pasangan D (suami) dan N (istri), N (istri) kerap kali marah terhadap suaminya meskipun suaminya tidak melakukan kesalahan. Ia mengungkapkan bahwa itu dapat terjadi karena kondisinya sedang hamil sehingga menjadi lebih sensitif.

Secara umum, ketika individu disalahkan atau dimarahi akan memicu konflik, tetapi dari kasus yang terjadi pada pasangan D (suami) dan N (istri) tidaklah terjadi. Usia pernikahan yang cukup matang dapat membantu pasangan untuk mengendalikan emosi dari konflik yang dihadapi. Sama halnya dengan pasangan AA (suami) dan AN (istri), dimana AN (istri) terkadang menyindir suaminya ketika ada keinginan yang belum terpenuhi. Namun suaminya selalu mencoba untuk mengabaikan sindiran dari sang istri dan mengkomunikasikan konflik yang terjadi. Dari kasus yang terjadi pada pasangan tersebut dapat dilihat bahwa konflik dapat terjadi karena pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya.

Pada pernikahan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non fisik. Keduanya sama-sama penting. Kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ekonomi (finansial) serta kebutuhan biologis. Sedangkan kebutuhan non fisik adalah kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. Bila salah satu atau beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan (Machrus, 2017).

Konflik yang dihadapi pasangan di atas dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak peka dengan kebutuhan pasangan, atau hal lainnya seperti rasa stres dalam diri akibat tekanan kehidupan. Hal tersebut sebagaimana teori Ali Qoimi dalam (Jalil, n.d.) bahwa penyebab terjadinya konflik dalam keluarga adalah:

- 1) Tidak adanya pengalaman hidup berumah tangga;
- 2) Suami atau istri memiliki kemauan yang terlalu tinggi;
- 3) Adanya perasangka buruk pada pasangan;
- 4) Adanya hasrat berkuasa dan ingin mendominasi;
- 5) Tidak adanya ketegaran;
- 6) Tidak adanya saling pengertian;

- 7) Tujuan dan sebab-sebab material;
- 8) Mempunyai tutur kata yang buruk;
- 9) Hilangnya kemesraan.

Penyebab konflik keluarga seringkali terjadi dan jarang disadari. Namun, adanya konflik dapat menjadikan manfaat bagi pasangan suami istri. Pasangan suami istri tidak dapat mengevaluasi kehidupan mereka jika tidak ada konflik. Sehingga dengan adanya konflik dalam rumah tangga menjadikan pasangan akan melakukan identifikasi mengenai kehidupan rumah tangga mereka agar kedepannya dapat berjalan harmonis (Lindawati et al., 2019).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga dengan *conflict engagement* tidak selamanya buruk selama pasangan suami istri mampu menyelesaikan dan mengidentifikasi konflik dengan baik. Selain itu, adanya upaya saling mengerti diantara pasangan menikah dini membuktikan bahwa di dalam suatu hubungan harus terdapat kerja sama yang baik di saat terjadi konflik dan dalam menyelesaikan konflik pada hubungan tersebut.

### **3. *Withdrawal* (Menarik diri)**

*Withdrawal* yaitu ketika pihak yang terlibat konflik menarik diri dari keterlibatan dengan konflik. Menarik diri dalam strategi manajemen konflik biasanya terjadi pada remaja perempuan yang bersikap secara pasif, seolah-olah tidak terjadi konflik dan tidak mau menghadapi konflik (Eko Sudarmanto et al., 2021). Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah topik pembicaraan, menunda diskusi, atau tidak mengangkat topik pertengkaran. *Withdrawal* juga dapat diartikan sebagai upaya penghindaran dari sumber konflik dengan mengalihkan persoalan sehingga seolah tidak terjadi konflik. Seperti namanya, manajemen konflik ini dilakukan dengan menunda pembahasan konflik. Biasanya karena masalah tersebut dianggap bukan masalah besar dan dapat terselesaikan seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat dua pasangan yang menggunakan manajemen konflik *withdrawal*, yaitu pasangan AA (suami) dan AN (istri) serta TM (suami) dan T (istri). Pasangan AA (suami) dan AN (istri) menyelesaikan konflik pada rumah tangga mereka dengan menggunakan manajemen konflik *withdrawal* karena memungkinkan adanya konflik lain yang dirasa lebih penting. Selain itu, masing-masing pihak tidak dalam kondisi emosi yang stabil sehingga perlu waktu untuk saling introspeksi diri sebelum membicarakan sumber konflik yang terjadi pada mereka karena tidak semua konflik dalam pernikahan harus diselesaikan lewat pertengkaran. Konflik dapat diselesaikan pada saat emosi stabil. Dengan demikian kedua belah pihak merasa puas atas respon dan tindakan yang mereka lakukan.

Serupa dengan pasangan TM (suami) dan T (istri) yang memilih menghindari dari konflik dengan mendiamkan pasangan. Menghindar bertujuan untuk mengulur waktu dan menunda serta menunggu agar lebih banyak informasi guna mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, kedua pasangan tersebut menggunakan manajemen konflik *withdrawal* agar dapat mencegah konflik sesuai dengan tujuan manajemen konflik menurut Fisher dkk. Fisher dkk dalam (Gussevi, 2020) mengemukakan bahwa salah satu tujuan manajemen konflik adalah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar. Dengan pencegahan konflik dapat memudahkan pasangan untuk mencapai keluarga harmonis.

Menurut Sarlito Wirawan dalam (Abror, 2017) keluarga dapat dikatakan harmonis apabila memperlihatkan faktor-faktor berikut:

1. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran sehingga jiwa menjadi bahagia.
2. Faktor kesejahteraan fisik, yaitu dalam anggota keluarga tidak sakit-sakitan dan banyak pengeluaran untuk ke dokter yang dapat menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Memiliki keluarga harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Namun, pada kenyataannya dalam suatu pernikahan tidak akan terlepas dari konflik. Jika pasangan suami istri mampu memajemen konflik dengan baik maka konflik dapat memberikan nilai positif, begitupun sebaliknya. Ketika konflik tidak terselesaikan maka akan menimbulkan dampak negatif dan konflik dapat terjadi berlarut-larut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik *withdrawal* dapat menjadi strategi yang efektif untuk menyelesaikan konflik apabila dalam rumah tangga kedua belah pihak tidak perlu melakukan interaksi dan tidak efektif apabila pasangan suami istri memiliki ketergantungan. Namun daripada menghindari konflik akan lebih baik jika suami maupun istri berperan aktif pada konflik yang sedang dihadapi agar saling memahami masalah apa yang sedang terjadi dengan menjadi pembicara dan pendengar yang aktif. Karena tidak semua konflik dapat selesai dengan menghindarinya. Bila salah satu pasangan terlalu sering menghindari konflik, maka dendam dan frustrasi juga berpotensi muncul sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga mereka dan menciptakan hubungan keluarga yang tidak sehat.

#### **4. Compliance (Menyerah)**

Strategi manajemen konflik ini pasangan cenderung menyerah atau mengalah tanpa berusaha mengemukakan pendapat pribadi. Mengalah terhadap pasangannya merupakan salah satu cara yang efektif dan kebijakannya dalam memelihara keharmonisan (Faizah Noer Laela, 2017). Banyak kalangan memandang konflik sebagai faktor yang merusak hubungan sehingga harus dicegah dan dihindari. Padahal rusaknya hubungan disebabkan oleh kegagalan pasangan dalam mengelola konflik tersebut. Konflik akan reda jika salah satu pihak mau mengalah, mengalah bukan berarti kalah karena mengalah demi kebaikan adalah kemenangan. Mengalah dalam hal ini menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat dua pasangan yang menggunakan strategi manajemen konflik *compliance* dalam mengelola konflik yang terjadi yaitu pasangan D (suami) dan N (istri) serta A (suami) dan D (istri). Pada pasangan D (suami) dan N (istri), D sebagai suami seringkali mengalah dengan istrinya yang sedang hamil. Ia mengerti akan perubahan *mood* pada istrinya. Sedangkan pasangan A (suami) dan D (istri) ketika mengalami konflik keduanya akan menurunkan egonya masing-masing dan saling mengalah. Meskipun menikah di usia dini keduanya cukup dewasa dalam menghadapi konflik yang terjadi. Individu akan memilih untuk mengalah terhadap pasangannya sebagai langkah terakhir apabila dalam memilih keputusan mereka saling menganggap pendapat mereka masing-masing yang terbaik, meskipun sebenarnya mereka merasa keberatan apabila dipaksa untuk satu pendapat dengan pasangannya. Dari upaya tersebut, informan berharap keharmonisan tetap dapat terjaga dan keharmonisan dapat kembali pulih setelah terjadi konflik yang melanda hubungan mereka.

Pada kasus di atas, pasangan memilih mengalah dan mengorbankan kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik yang terjadi. Hal tersebut dilakukan karena memungkinkan salah satu pihak merasa bahwa kepentingan pasangan lebih utama atau ia hanya ingin menjaga hubungan dalam rumah tangga agar tetap harmonis. Ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmoni jika keduanya ada. Keduanya sama pentingnya. Itulah pentingnya peran di dalam keluarga yang saling melengkapi. Peran dan tugas di dalam keluarga dapat disepakati bersama dengan konsep saling membantu dan berbagi. Konsep “saling” bermakna kesetaraan yang bermanfaat menjaga hubungan suami istri. Masing-masing pasangan bertanggungjawab agar perilaku mereka menimbulkan respon positif sehingga akan mengurangi terjadinya konflik dalam rumahtangga (Machrus, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *compliance* dapat menjadi salah satu manajemen konflik yang baik dalam memperbaiki hubungan pasca terjadinya konflik dalam rumahtangga. Salah satu pasangan akan lebih baik memilih untuk mengalah jika apa yang telah mereka coba untuk mengkomunikasikan tidak mendapatkan respon seperti apa yang telah mereka ekspektasikan. Hal tersebut dilakukan agar konflik tidak melebar dan terselesaikan dengan baik.

## **B. Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam Terhadap Manajemen Konflik Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan**

Keluarga merupakan hubungan atau interaksi antara dua orang atau lebih dan mempunyai ikatan darah, ikatan karena perkawinan, kekerabatan yang didalamnya terdapat suatu sistem saling mengikat satu sama lain seperti adanya aturan-aturan, perbedaan budaya, dan perbedaan peran setiap anggota (Mintarsih, 2013). Keluarga dengan ketahanan yang baik, akan menjadi pilar dalam membentuk individu yang baik demi perwujudan masyarakat yang baik pula. Meski demikian, keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga tanpa konflik tetapi justru keluarga yang diuji dengan berbagai konflik namun sanggup bertahan. Selain itu, banyak juga pernikahan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan dalam menjalani perannya dalam pernikahan itu atau karena ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai konflik dan tantangan yang dihadapi dalam perjalanan rumah tangganya.

Ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga seringkali terjadi pada pasangan pernikahan dini sebagaimana dikemukakan oleh Noorkasiani dalam (Fadilah, 2021) banyak individu yang menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental. Padahal apabila dari segi mental dan emosi belum stabil bisa saja menimbulkan keributan dan berujung perceraian. Dengan demikian, pasangan suami istri harus memiliki kemampuan untuk memajemen konflik dengan baik.

Wirawan dalam (Arizona et al., 2021) mendefinisikan manajemen konflik sebagai proses menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Setiap pasangan memiliki manajemen konflik yang berbeda-beda. Beberapa manajemen konflik yang digunakan pada situasi terjadinya konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yaitu *positive problem solving*, *conflict engagement*, *withdrawal* dan *compliance*. Manajemen konflik tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

### 1) *Positive Problem Solving*

*Positive problem solving* adalah dengan tenang dalam setiap pemikiran dan mampu berpikir jernih sehingga mampu memberikan solusi atas konflik yang dihadapinya (Faizah Noer Laela, 2017). Upaya yang dapat dilakukan pasangan ketika menerapkan *positive problem solving* adalah dengan tenang dalam setiap pemikiran dan mampu berpikir jernih. Kasus pada pasangan A (suami) dan D (istri) serta TM (suami) dan T (istri) berkaitan dengan tempat tinggal mereka setelah menikah. Mereka khawatir apabila tidak tepat dalam mengambil keputusan mereka akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Sehingga kedua pasangan tersebut menerapkan *positive problem solving* berupa kompromi untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Pasangan A (suami) dan D (istri) sepakat untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah pada awal pernikahan, sedangkan TM (suami) dan T (istri) mengikuti kebiasaan di lingkungan tempat tinggalnya dengan tinggal bersama orangtua dari pihak istri. Kedua pasangan sepakat dengan keputusan tersebut agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Artinya mereka dapat menghindari konflik yang dapat muncul akibat kesulitan menyesuaikan diri melalui *positive problem solving*. Hal tersebut selaras dengan salah satu layanan bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu layanan orientasi.

Layanan orientasi merupakan layanan bimbingan dan konseling keluarga Islam yang membantu klien untuk memperkenalkan dan memahami lingkungan baru dengan tujuan klien dapat menyesuaikan diri dan memperlancar perannya di lingkungan yang baru (Syakur et al., 2019). Setiap pernikahan pasti akan membutuhkan proses penyesuaian kembali dengan pasangan dan lingkungan baru. Konflik dalam pernikahan bisa dipicu oleh kejutan yang ditemukan dalam diri pasangan. Sehingga ada kompromi dan komitmen yang perlu dijaga bersama. Dalam perjalanannya, ada proses adaptasi dan penyesuaian yang berkelanjutan. Untuk bertumbuh bersama pasangan, pastinya ada hal-hal yang perlu diselaraskan.

## 2) *Conflict Engagement*

Manajemen konflik ini individu yang terlibat konflik akan menggunakan kekuatan dirinya untuk menyerang pihak lain melalui beberapa perilaku, seperti mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyerang, tidak dapat mengontrol emosi dan menyindir pasangan (Faizah Noer Laela, 2017). Secara umum, ketika individu disalahkan atau dimarahi akan memicu konflik, tetapi dari kasus yang terjadi pada pasangan D (suami) dan N (istri) serta AA (suami) dan AN (istri) tidaklah terjadi. Pada pasangan AA (suami) dan AN (istri) menerapkan *conflict engagement* ketika AN (istri) merasa ada haknya yang belum terpenuhi. Dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam, *conflict engagement* dapat berupa layanan advokasi.

Layanan advokasi adalah layanan yang membantu klien untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah (Syakur et al., 2019). Layanan advokasi diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederainya hak seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan demi dikembalikannya hak klien yang dimaksudkan.

### 3) *Withdrawal*

*Withdrawal* yaitu ketika pihak yang terlibat konflik menarik diri dari keterlibatan dengan konflik. Manajemen konflik ini dilakukan dengan menunda pembahasan konflik. Biasanya karena masalah tersebut dianggap bukan masalah besar dan dapat terselesaikan seiring berjalannya waktu sehingga pasangan memilih untuk menghindar. Menghindar bertujuan untuk mengulur waktu dan menunda serta menunggu agar lebih banyak informasi guna mengambil tindakan yang tepat. Dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam, untuk mendapatkan informasi dapat melalui layanan informasi yang diberikan oleh seorang konselor.

Layanan informasi yaitu layanan yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi mengenai konflik yang terjadi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama (Syakur et al., 2019). Melalui layanan informasi konselor dapat membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi, digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kemampuan manajemen konflik pada pasangan suami istri.

### 4) *Compliance*

*Compliance* cenderung menyerah atau mengalah tanpa berusaha mengemukakan pendapat pribadi (Faizah Noer Laela, 2017). Mengalah dalam hal ini menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Salah satu pasangan akan lebih baik memilih mengalah jika apa yang telah mereka coba untuk mengkomunikasikan tidak mendapatkan respon yang baik. Hal tersebut dilakukan agar konflik dapat terselesaikan. Dengan kondisi tersebut, pasangan membutuhkan layanan mediasi melalui bimbingan dan konseling keluarga Islam.

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakkcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan (Syakur et al., 2019). Dengan layanan mediasi konselor berusaha membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.

Pada empat pasangan yang menjadi informan tersebut terbukti bentuk manajemen konflik apapun tetap merekatkan mereka. Hal tersebut karena setiap pasangan memilih manajemen konflik yang tepat sesuai dengan kondisi rumah tangga mereka. Pada dasarnya prinsip mereka melakukan manajemen konflik itu karena konflik tidak selamanya memiliki nilai negatif tetapi juga positif. Pasangan suami istri tidak dapat mengevaluasi kehidupan mereka jika tidak ada konflik (Lindawati et al., 2019).

Dengan demikian, pasangan pernikahan dini mampu menjalankan fungsi bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu fungsi preservatif. Fungsi preservatif merupakan upaya membantu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik. Pasangan suami istri dapat menjalankan fungsi tersebut dengan memahami keadaan yang dihadapi dan sumber konflik. Pada fungsi ini pasangan suami istri sadar bahwa konflik dapat diatasi dengan baik dengan menerapkan gaya manajemen konflik yang tepat sesuai dengan gaya manajemen konflik masing-masing pasangan untuk mencapai keluarga harmonis sebagaimana tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga Islam berikut.

- 1) Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga memahami dinamika perkawinan dan keluarga. Dinamika perkawinan harus dikenali dan dipahami oleh individu yang telah mempersiapkan diri untuk menikah atau bahkan yang sudah menikah agar bisa mengendalikan bahtera rumah tangganya.

- 2) Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga memahami bahwa adanya konflik dalam rumah tangga dapat mempengaruhi persepsi, harapan dan interaksi dalam keluarga tersebut.
- 3) Memperjuangkan agar keluarga dapat tumbuh dan berkembang untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dengan menjauhkan keluarga dari konflik.
- 4) Mengembangkan rasa penghargaan dalam keluarga. Dalam pernikahan, apresiasi atau penghargaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk contohnya memiliki panggilan kesayangan. Dengan demikian akan tercipta keharmonisan (Kustiah Sunarty & Alimuddin Mahmud, 2016).

Agar tercapai tujuan bimbingan dan konseling seperti yang telah dipaparkan di atas, perlu adanya sinergitas yang maksimal dari kedua belah pihak (pembimbing/konselor dan klien). Artinya konselor di dalam memberikan bimbingan dapat seoptimal mungkin menggali kemampuan manajemen konflik pada klien sehingga pasangan suami istri mampu membangun manajemen konflik yang tepat melalui bimbingan dan konseling keluarga Islam tersebut.

Bimbingan dan konseling keluarga Islam sangat penting untuk dilakukan tidak saja pada keluarga yang memiliki konflik, tapi juga pada keluarga yang tanpa konflik sekalipun. Sebab keluarga yang tampak harmonis, bisa saja sebenarnya menyembunyikan persoalan tertentu yang berpotensi meledak suatu waktu. Di sinilah peran bimbingan dan konseling keluarga Islam dalam membantu mengatasi konflik yang timbul pada pasangan pernikahan dini. Bimbingan dan konseling keluarga Islam relevan dengan agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Sragi yaitu mayoritas Islam. Bimbingan dan konseling keluarga Islam berlandaskan Al-Qur'an dan hadits sehingga akan sangat bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Manajemen konflik pada pasangan menikah dini di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan diantaranya adalah: 1) *Positive Problem Solving* berupa kompromi dan negosiasi. Kompromi diterapkan oleh pasangan menikah dini dengan mengumpulkan pihak-pihak yang berkonflik untuk diambil jalan tengah yang terbaik serta tidak merugikan semua pihak. Sedangkan negosiasi mengkomunikasikan secara langsung saat terjadi konflik sehingga terjadi tawar-menawar. 2) *Conflict engagement* yaitu menyerang pihak lain melalui perilaku menyindir dan tidak dapat mengontrol emosi. 3) *Withdrawal* ditunjukkan dengan sikap menghindar dan mendiamkan pasangan untuk menunda pembahasan konflik. 4) *Compliance* yaitu adanya sikap mengalah dari pasangan.
2. Bimbingan dan konseling keluarga Islam dapat menjadi alternatif bantuan yang bisa dilakukan oleh pasangan yang mengalami kesulitan atau belum menemukan manajemen konflik pada keluarganya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan layanan orientasi, layanan advokasi, layanan informasi dan layanan mediasi untuk membantu pasangan suami istri menemukan manajemen konflik pada keluarganya agar terhindar dari pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Pasangan dapat meminta bantuan konselor untuk membangun manajemen konflik yang dapat menyelesaikan konflik kedua belah pihak sesuai dengan tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga Islam yaitu membantu pasangan suami istri untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dengan menjauhkan keluarga dari konflik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian analisis data yang telah penulis jabarkan, maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi individu yang belum memiliki pasangan, diharapkan mempersiapkan diri untuk dapat mengelola konflik pernikahan dengan cara-cara yang positif dalam kehidupan rumah tangganya dikemudian hari. Bagi individu yang telah memiliki pasangan, khususnya pasangan pernikahan dini hendaknya lebih cerdas dalam memilih bentuk manajemen konflik yang tepat dan memiliki wawasan yang lebih objektif untuk mempertahankan pernikahan dengan cara yang lebih adaptif. Sebagai pasangan suami-istri diharapkan dapat bersama-sama mengusahakan pernikahan yang lebih baik dengan menyepakati bentuk manajemen konflik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih dalam konflik yang terjadi pada pasangan pernikahan dini. Selain itu, dapat ditambahkan pasangan pernikahan dini yang melakukan bimbingan dan konseling keluarga Islam ketika mereka mengalami konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*.
- Afan Sabili. (2018). *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ((Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. 7(2), 44–68.
- Ahmad Saifuddin. (2022). *Psikologi Umum Dasar*. Kencana.
- Ainiyah, F. N. (2019). *Peran Kiai dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)* (Vol. 8, Issue 5).
- Akyuni, Q. (2019). Konseling keluarga dalam pendidikan Islam. *SERAMBI TARBAWI: Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 77–90.
- Anne Maydan Nicotera (Ed.). (1995). *Conflict and Organizations: Communicative Purpose*. State University of New York Press.
- Aristiana, N. F., Bukhori, B., & Hasanah, H. (2015). Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Pasien HIV / AIDS di Klinik VCT Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 249–268.
- Arizona, Noviza, N., & Meisari. (2021). *Manajemen Konflik*. Bening Media Publishing.
- Asiah, S. (2017). Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi. In *アジア経済*. Pustaka Cendekia.
- Atabik, A., & Mudhijah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Baroroh, U. (2015). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya.
- BPS Provinsi Jawa Tengah*. (n.d.). Retrieved July 29, 2022, from <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/502/1/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Catur Yuniyanto. (n.d.). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Risa Shoffia (Ed.)). CV. Hikam Media Utama.
- Ekawarna. (2018). *Manajemen Konflik dan Stres* (B. S. Fatmawati (Ed.)). Bumi Aksara.
- Eko Sudarmanto, Sari, D. P., Tjahjana, D., & Dkk. (2021). *Manajemen Konflik* (R. Watrionthos (Ed.); cetakan 1). Yayasan Kita Menulis.
- Erma Fatmawati. (2020). Sosio - Antropologi Pernikahan Dini. In *News.Ge*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88–94. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/10590>
- Fahrurrazi, F., & Damayanti, R. (2021). The effort of counseling guidance teacher

- in developing student learning motivation. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.8098>
- Faizah Noer Laela. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*. UIN Sunan Ampel Press.
- Ghazaly, A. R. (n.d.). *Fiqh Munakahat (Pertama)*.
- Gussevi, S. (2020). Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Isteri yang Bekerja. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 56–73. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>
- Haflah, N., Sidabutar, R. R., & Sari, Youlanda. (2021). *Kepemimpinan dan Manajemen Konflik dalam Keperawatan*.
- Haflah, N., Sidabutar, R. R., Sari, Y., & Aldy, F. (2021). *Kepemimpinan dan Manajemen Konflik Keperawatan*. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Nur Hikmatul Auliya. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Husnu Abadi (Ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasan Waeduloh. (n.d.). *Manajemen Konflik Dalam Perspektif Dakwah (Hasan Waduloh) MANAJEMEN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF DAKWAH*.
- Hasbi. (2018). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur) Skripsi. *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, 7(5), 1–2.
- Hidayanti, E. (2013). *Optimalisasi Pelayanan Bimbingan ... 361*. 13(2), 361–386.
- Ismatulloh, A. M. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya). *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 53–64. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>
- Jalil, A. (n.d.). *Manajemen Konflik Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. 4(1), 55–69.
- Johar, R. D. P., & Sulfinadia, H. (2020). Manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. *Journal Al-Ahkam*, XXI(1), 274–282.
- Khoirul Anwar. (2015). Urgensi Penerapan Manajemen Konflik dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 37–72. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~renyal/Civil\\_wars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~renyal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Kibtyah, M. (2014). Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.641>
- Kustiah Sunarty, & Alimuddin Mahmud. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik. Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kajen*. (2022).
- Lestari,S, D. V. (2020). Efektivitas Manajemen Konflik Dalam Mengatasi Masalah Pada Bank Syariah Mandiri Pekanbaru Cabang Tuanku Tambusai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 359. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1119>
- Lindawati, T., Nagel, J. F., Suhartatik, A., & ... (2019). Pelatihan Manajemen Konflik Pada Pengurus Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya. *PeKA: Jurnal ...*, 2(2). <http://journal.wima.ac.id/index.php/peka/article/view/2988%0Ahttp://journal.wima.ac.id/index.php/peka/article/download/2988/2526>
- Machrus, A. (2017). *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*.
- Mahmudah. (2015). *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Mintarsih, W. (2013). Peran terapi keluarga eksperiensial. *Sawwa*, 8(2), 291–310. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/658/596>
- Muhammad Iqbal. (2018). *Psikologi Pernikahan*. Gema Insani.
- Muhfizar, Saryanto, & Ningsih, A. (n.d.). *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)* (Hartini (Ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Mukharom, & Sihotang, A. P. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (smk) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 149–155. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/1482>
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>
- Napitupulu, R., Putra, D. H., & Shalahuddin. (2019). *Dasar-dasar Ilmu Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nuwa, G., & Natsir, R. A. (2018). DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka). *Jurnal JUPEKN: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 33–38.
- Octaviani, F. (2006). *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia*. 1999(December), 1–6.
- Pebryawan, K., & Luwiyanto, L. (2018). Positive Problem Solving Skills in Javanese Fairy Tales for Generation-Z. *International Seminar on Recent ...*, 280(Basa), 104–110. <https://www.atlantis-press.com/article/25906074.pdf>
- Prayitno, & Erman. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka

Cipta.

- Puspita, W. (2018). Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan - Google Books. In *Sleman: DEEPUBLISH*. [https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen\\_Konflik\\_Suatu\\_Pendekatan\\_Psiko/RRRkDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=konflik+pada+diri+sendiri&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Konflik_Suatu_Pendekatan_Psiko/RRRkDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=konflik+pada+diri+sendiri&printsec=frontcover)
- Radar Pekalongan Online. (2021). *Kasus Pernikahan Dini Melonjak*. <https://radarpekalongan.co.id/129452/kasus-pernikahan-dini-melonjak/>
- Rafinanda, A. R. (2020). *Kompetensi Budaya dan Manajemen Konflik dalam Pernikahan Antarbudaya (Studi Kasus Terhadap Pasangan Suami Istri Tionghoa dan Jawa)* [Universitas Multimedia Nusantara Fakultas Ilmu Komunikasi]. <https://kc.umn.ac.id/14763/>
- Ragil Ajiyanto. (n.d.). *8.700 Pernikahan Dini di Jateng Selama 2021*. DetikNews. Retrieved July 29, 2022, from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5875801/8700-pernikahan-dini-di-jateng-selama-2021>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rifda El-fiah. (2016). *Konseling Keluarga dalam Persepektif Hukum Islam*. XVI, 153–172.
- Rifqi, I. M. (2020). *Strategi Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri dengan Status Istri Bekerja dan Suami Pengangguran* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/96142/>
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. H. (2021). The Islamic counseling construction in da'wah science structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 11–38. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543>
- Rusdaya Basri. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik* (p. 329). CV. Pustaka Setia.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* (Haldir (Ed.)). Citapustaka Media.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.
- Sari, I. N., & Lestari, L. P. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Hayat (Ed.)). Unisma Press.
- Setyana, D. A., Purwoko, B., Muis, T., & Lukitaningsih, R. (2012). Pengembangan Paket Bimbingan Manajemen Konflik Untuk Menghadapi Konflik Interpersonal Siswa. *Jurnal BK UNESA*, 04(01), 145–151.
- Sitti Mujahida. (2018). *Pengantar Manajemen*. CV Sah Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung Alfabeta.

- Tarmizi. (2018). Bimbingan Konseling Islami. In A. Siregar (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Perdana Publishing.
- Umam, R. N. (2021). Counseling guidance in improving family stability in facing a covid-19 pandemic. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.2.9247>
- Vinny Revaldesnita. (2020). *Pola Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Pasangan Nikah Muda* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/49541/>
- Wirawan. (2013). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika.
- Zumaeroh. (2010). Mengenal Konflik Dalam Negosiasi. *Majalah Ilmiah Ekonomika*, 13(4), 130–162.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara dengan narasumber

### Transkrip Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Sragi

Tempat : Kantor Urusan Agama Sragi

Hari, tanggal : Jum'at, 7 Oktober 2022

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

Narasumber : Ibu Uswatun Khasanah

Peneliti : Iyas Khusnul Khotimah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Ibu tentang pernikahan dini?	Pernikahan dibawah umur itu pernikahan yang usia laki-lakinya sebelum 19 tahun perempuan sebelum 16 tahun ya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kalau yang sudah revisi itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa sekurang-kurangnya 19 tahun. Kenapa kok 19 tahun? Karena wanita sebelum umur 19 atau 20 tahun kandungan belum siap hamil. Wanita siap hamil itu usia 21 tahun, itu pun masih riskan. Secara fisik dan mental belum siap.
2.	Menurut Ibu, mengapa pernikahan dini masih terjadi sampai sekarang?	Alhamdulillah di Kecamatan Sragi sudah sadar adanya <i>stunting</i> dan dampaknya jadi memang sedikit yang menikah dini, paling yang hamil diluar nikah.
3.	Apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sragi?	Penyebabnya biasanya hamil diluar nikah. Sudah hamil kadang bagaimana kan, mau tidak mau harus ke Pengadilan minta dispensasi untuk nikah disertai bukti-bukti.
4.	Sebagai penyuluh agama, upaya apa yang tepat untuk	Alhamdulillah kami bekerjasama dengan puskesmas, yaitu Puskesmas I dan Puskesmas II. Yang kedua itu

	menangani pernikahan dini?	dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang menggalangkan adanya pencegahan <i>stunting</i> . Makanya pemerintah kan jangan pernikahan dini dan alhamdulillah di kecamatan Sragi mungkin sudah sadar karena disela-sela penyuluhan, di majelis taklim ibu-ibunya itu saya masuki (penyuluhan tentang pernikahan dini dan <i>stunting</i> ). Kami bagaimana sih memberikan pencerahan, memberikan ya edukasi akibat pernikahan dini itu seperti apa gitu. Tapi terlepas dari itu, memang warga Sragi ini kan banyak yang merantau jadi jarang yang setelah lulus sekolah itu langsung menikah.
5.	Apakah pasangan suami istri dapat meminta bimbingan ke penyuluh agama ketika mereka mengalami konflik?	Bisa, kami bisa konsultasi bimbingan kalau toh memang ada. Tapi selama saya tugas disini belum ada yang konflik ya

### Transkrip Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Dini

Tempat : Rumah Pasangan Pernikahan Dini

Hari, tanggal : Sabtu, 08 Oktober 2022

Waktu : 10.30 – 11.30 WIB

Narasumber : Pasangan TM (suami) dan T (istri)

Peneliti : Iyas Khusnul Khotimah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pada usia berapa Bapak/Ibu melakukan pernikahan?	Saya (istri) menikah umur 17 mbak, suami saya 19.
2.	Apakah dalam kehidupan rumahtangga, Bapak/Ibu sering mengalami konflik?	Pasti ada, tapi sebisa mungkin diselesaikan dengan baik.

3.	Apa sumber yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumahtangga Bapak/Ibu?	Kesalahpahaman, maklum mbak nikah muda.
4.	Biasanya kalau ada konflik, bagaimana Bapak/Ibu membicarakannya dengan pasangan?	Kalau kita sih yang penting ketemu langsung, diomongin baik-baik cari jalan keluar bareng kelar deh
5.	Biasanya Bapak/Ibu dalam menghadapi konflik, kecenderungannya marah-marah, mendiamkan, atau mendengar pasangan?	Diomongin baik-baik sama turunkan ego dulu.
6.	Hal positif apa yang dapat Bapak/Ibu ambil dari konflik yang terjadi dalam rumahtangga?	Ya bisa lebih memahami satu sama lain mbak, kalau ada masalah lagi bisa tau kedepannya harus gimana.
7.	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengontrol agar konflik tidak terjadi lagi?	Sebisa mungkin lebih berhati-hati biar tidak melakukan kesalahan yang sama.
8.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menangani konflik yang terjadi?	Paling sehari juga selesai
9.	Apakah Bapak/Ibu melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut?	Tidak, kita selesaikan berdua soalnya ini rumah tangga kita berdua
10.	Bagaimana hasil dari transformasi konflik tersebut, apakah menjadi sesuatu hal yang positif atau negatif bagi kelangsungan rumahtangga Bapak/Ibu?	Konflik di rumah tangga itu bisa membuat kita lebih baik lagi kedepannya, terus tambah romantis

### **Transkrip Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Dini**

Tempat : Rumah Pasangan Pernikahan Dini

Hari, tanggal : Sabtu, 08 Oktober 2022

Waktu : 13.30 – 14.25 WIB

Narasumber : Pasangan AA (suami) dan AN (istri)

Peneliti : Iyas Khusnul Khotimah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?	Kalau udah ngerasa cocok, udah ada penghasilan ya nikah aja. Kelamaan ga baik juga mbak.
2.	Pada usia berapa Bapak/Ibu melakukan pernikahan?	Saya sama suami nikah pas umur 18 tahun.
3.	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia dini?	Karena udah ngerasa saling cocok.
4.	Apakah dalam kehidupan rumahtangga, Bapak/Ibu sering mengalami konflik?	Jarang.
5.	Apa sumber yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumahtangga Bapak/Ibu?	Pengaturan biasa bulanan
6.	Biasanya kalau ada konflik, bagaimana membicarakannya dengan pasangan?	Membicarakannya dengan baik tanpa emosi
7.	Biasanya Bapak/Ibu dalam menghadapi konflik, kecenderungannya marah-marah, mendingkan, atau mendengar pasangan?	Mendingkan dulu baru ngomong pas emosi udah hilang
8.	Hal positif apa yang dapat diambil dari konflik yang terjadi dalam rumahtangga?	Menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah
9.	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengontrol agar konflik tidak terjadi lagi?	Saling memahami satu sama lain
10.	Berapa lama waktu yang Bapak/Ibu butuhkan dalam menangani konflik yang terjadi?	Tergantung jenis konflik yang dihadapi
11.	Apakah Bapak/Ibu melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut?	Tidak. Sebisa mungkin tidak melibatkan orang ketiga dalam urusan rumah tangga.

12.	Bagaimana hasil dari transformasi konflik tersebut, apakah menjadi sesuatu hal yang positif atau negatif bagi kelangsungan rumahtangga Bapak/Ibu?	Positif
-----	---	---------

### Transkrip Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Dini

Tempat : Rumah Pasangan Pernikahan Dini

Hari, tanggal : Minggu, 09 Oktober 2022

Waktu : 10.15 – 11.20 WIB

Narasumber : Pasangan D (suami) dan A (istri)

Peneliti : Iyas Khusnul Khotimah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?	Kalau udah bisa saling memahami, cocok.
2.	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia dini?	Pengen bareng terus, biar nggak ada fitnah jadi ya nikah muda.
3.	Apakah dalam kehidupan rumahtangga, Bapak/Ibu sering mengalami konflik?	Alhamdulillah nggak ya karena kita nggak mementingkan ego masing-masing, lebih focus ke tujuan utama dan saling membahagiakan.
4.	Apa sumber yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumahtangga Bapak/Ibu?	Berbeda pendapat.
5.	Biasanya kalau ada konflik, bagaimana Bapak/Ibu membicarakannya dengan pasangan?	Bertukar pendapat gimana enakunya. Ya gimana kita menyikapinya aja biar kedepannya lebih baik.

6.	Biasanya Bapak/Ibu dalam menghadapi konflik, kecenderungannya marah-marah, mendiamkan, atau mendengar pasangan?	Saling mengalah.
7.	Hal positif apa yang dapat Bapak/Ibu ambil dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga?	Bisa berpikir lebih dewasa lagi sih
8.	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengontrol agar konflik tidak terjadi lagi?	Dijadikan pelajaran.
9.	Berapa lama waktu yang Bapak/Ibu butuhkan dalam menangani konflik yang terjadi?	Paling lama sehari.
10.	Apakah Bapak/Ibu melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut?	Alhamdulillah tidak.
11.	Bagaimana hasil dari transformasi konflik tersebut, apakah menjadi sesuatu hal yang positif atau negatif bagi kelangsungan rumah tangga Bapak/Ibu?	Positif.

### **Transkrip Wawancara dengan Pasangan Pernikahan Dini**

Tempat : Rumah Pasangan Pernikahan Dini

Hari, tanggal : Minggu, 09 Oktober 2022

Waktu : 14.20 – 15.10 WIB

Narasumber : Pasangan D (suami) dan N (istri)

Peneliti : Iyas Khusnul Khotimah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan agar seseorang dikatakan	Udah saling cocok, bisa bertanggungjawab.

	siap untuk menikah?	
2.	Pada usia berapa Bapak/Ibu melakukan pernikahan?	Aku (istri) umur 16, suamiku 19
3.	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia dini?	Menghindari fitnah, supaya bisa pacaran halal hehe
4.	Apakah dalam kehidupan rumahtangga, Bapak/Ibu sering mengalami konflik?	Dalam rumah tangga pasti ada
5.	Apa sumber yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumahtangga Bapak/Ibu?	Masalah sepele sih biasanya, bukan masalah yang besar.
6.	Biasanya kalau ada konflik, bagaimana membicarakannya dengan pasangan?	Ngobrol baik-baik, saling ngalah.
7.	Biasanya Bapak/Ibu dalam menghadapi konflik, kecenderungannya marah-marah, mendiamkan, atau mendengar pasangan?	Aku hampir setiap hari marah sama suami, mungkin karena lagi hamil jadi sensi. Tapi ya suami ngalah.
8.	Hal positif apa yang dapat di ambil dari konflik yang terjadi dalam rumahtangga?	Agar lebih dewasa lagi kedepannya
10.	Berapa lama waktu yang Bapak/Ibu butuhkan dalam menangani konflik yang terjadi?	Tidak ada sehari, paling berapa jam aja. Beda kalau wawancara sama orang lain, kadang kalau ribut minggat
11.	Apakah Bapak/Ibu melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut?	Tidak pernah
12.	Bagaimana hasil dari transformasi konflik tersebut, apakah menjadi sesuatu hal yang positif atau negatif bagi kelangsungan rumahtangga Bapak/Ibu?	Positif, buat pengalaman biar ga keulang lagi.

## Lampiran 2 Dokumentasi kegiatan

### Pengadilan Agama Kajen



**LAPORAN PERKARA TINGRAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN  
BULAN APRIL 2021**

K. PERKAWINAN

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumlah	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		

Kajen, 28 April 2021  
Panitera

Ket. Pengadilan Agama Kajen  
H. Tabinda, S.Ag., M.H.  
NIP. 99706727308111800

**LAPORAN PERKARA TINGRAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA KAJEN  
BULAN DESEMBER 2021**

K. PERKAWINAN

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumlah
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Kajen, 31 Desember 2021  
Panitera

Ket. Pengadilan Agama Kajen  
H. Tabinda, S.Ag., M.H.  
NIP. 99706727308111800

## KUA Kecamatan Sagi Kabupaten Pekalongan



## Wawancara dengan informan





### Lampiran 3 Surat keterangan melakukan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SRAGI  
Jalan Raya Sragi No. 16 Kode Pos 51155, Kec. Sragi Kab. Pekalongan  
Email : kuasragi.1@gmail.com

#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 346 /Kua.11.26.13/PW.01/11/2022

Kepala KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah,  
menerangkan bahwa :

Nama : Iyas Khusnul Khotimah  
Nomor Induk : 1801016130  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 18 Maret 2000  
Semester : IX  
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang

Benar telah melakukan riset / penelitian di KUA Sragi guna penyusunan tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sragi, 25 November 2022

Kepala,  
  
Makhrudh

Lampiran 4 Daftar riwayat hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Iyas Khusnul Khotimah  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 18 Maret 2000  
Alamat : Desa Ketanon Ageng RT. 01/RW. 01, Kecamatan Sragi  
Kabupaten Pekalongan  
Agama : Islam  
No. Hp/Email : 085201560145 / iyas.khusnul22@gmail.com  
Nama Ayah : Rosidin  
Pekerjaan Ayah : Buruh  
Nama Ibu : Kartini  
Pekerjaan Ibu : Pedagang  
Pendidikan Formal :  
a. SD N 1 Mrican Lulus Tahun 2012  
b. SMP N 3 Sragi Lulus Tahun 2015  
c. SMA N 1 Comal Lulus Tahun 2018  
d. S1 BPI UIN Walisongo Semarang 2018 – Sekarang

Semarang, 13 Desember 2022



Iyas Khusnul Khotimah

NIM. 1801016130